

HUKUM PERDATA ISLAM

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PERDATA ISLAM

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

 **deepublish**
glorify and develop the intellectual of human's life

HUKUM PERDATA ISLAM

Elfirda Ade Putri

Desain Cover :

Nama

Sumber :

Link

Tata Letak :

Titis Yuliyanti

Proofreader :

Avinda Yuda Wati

Ukuran :

xxiv, 159 hlm, Uk: 14x20 cm

ISBN :

No ISBN

Cetakan Pertama :

Bulan 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Esa dan Mahakuasa atas segala rahmat dan kasih Sayang yang telah diberikan-Nya. Saya yakin, hanya karena dan berkat petunjuk Allah Swt.–maka segala kemudahan didapatkan sepanjang proses penelitian sampai dengan buku ini diterbitkan. Selawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan jalan kebaikan dan kebenaran bagi segenap umat manusia. Buku Ajar ini merupakan salah satu bagian dari capaian hasil Penelitian yang disusun oleh Penulis dengan mendasarkan pada realitas kebutuhan masyarakat khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dalam mempelajari aspek-aspek Hukum Perdata Islam.

Teruntuk kepada orang tua yang sangat kucintai (Alm.) Ayahanda Dr. M. Jamil Iba dan Ibunda Dra. Rohani M. Juned terima kasih yang tak terhingga kuucapkan dan kakak-kakakku tersayang, Dr. Elliza Fitriana, M.Kes., Sp.BM., Dr. Emilda Dewi, Sp.THT-KL., Drg. Eddyana Sri Wahyuni, Drg. Elvida Santi, rasa terima kasih saja kiranya tidak akan pernah cukup untuk menggantikan waktu-waktu yang hilang dikarenakan proses penelitian ini secara keseluruhan maupun masa-masa pengerjaan rancangan buku ajar ini, oleh karena itu doa kami semoga Allah Swt. senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya bagi kalian semua.

Keseluruhan proses penyusunan buku ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari Erohuki Agung Prasetyan, S.H. yang telah memberikan energi dan waktunya di dalam

pengetikan dan finalisasi buku ini. Untuk itu, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan staff pada Fakultas Hukum Universitas bhayangkara Jakarta Raya serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan terhadap kegiatan penelitian maupun proses penyusunan buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa buku ajar Hukum Perdata Islam ini masih sangat sederhana, dan dalam upaya untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi buku ini yang berorientasi kepada kemaslahatan umat, maka penulis sangat mengharapkan banyak masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan buku ini. Penulis juga menyadari bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, dan akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis menyerahkan diri. Semoga karya kecil ini, bermanfaat adanya. Aamiin...

Bekasi, 21 September 2020

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI.....	vii
PENGANTAR MATA KULIAH.....	xiii
A. Manfaat Kuliah	xiii
B. Deskripsi Perkuliahan	xiii
C. Tujuan Instruksional	xiv
D. Strategi Perkuliahan	xiv
E. Referensi/Bacaan Pokok	xv
F. Tugas Perkuliahan.....	xvii
G. Kriteria Penilaian	xviii
H. Petunjuk Penggunaan Buku Ajar	xviii
I. Materi Pembelajaran	xx
I. HUKUM PERDATA ISLAM	1
Tujuan Instruksional Umum:	1
Tujuan Instruksional Khusus:	1
Subpokok Bahasan:.....	1
Uraian:.....	2
A. Pengertian Hukum Perdata Islam.....	2
B. Ruang Lingkup Hukum Perdata Islam	3
C. Sejarah Hukum Perdata Islam	4
1. Hukum Islam pada Masa Kerajaan/ Kesultanan Islam di Nusantara	4
2. Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda.....	5
3. Hukum Islam pada Masa Penjajahan Jepang.....	5

4. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan.....	6
5. Hukum Islam pada Masa Pemerintahan Orde Baru.....	6
6. Hukum Islam pada Masa Reformasi	9
D. Sumber-Sumber Hukum Perdata Islam.....	9
E. Hukum Perdata Islam dan Kekuatan Hukumnya di Indonesia	10
1. Syariah.....	10
2. Fikih	10
3. Fatwa.....	11
4. Yurisprudensi.....	11
5. Peraturan Perundang-Undangan	12
II. HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	13
Tujuan Instruksional Umum:.....	13
Tujuan Instruksional Khusus:.....	13
Subpokok Bahasan:.....	13
Uraian:.....	14
A. Pengertian Perkawinan	14
B. Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan	15
C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	16
1. Adanya kedua mempelai (agama, jenis, jelas orangnya, persetujuan, tidak ada halangan).....	16
2. Wali (muslim, dewasa, punya hak perwalian, dan tidak halangan perwalian)	17
3. Saksi.....	18
4. Serah terima (<i>Ijab qabul</i>).....	18
D. Peminangan	20
E. Syarat dan Halangan Peminangan	21
F. Akibat Hukum Perkawinan dan Peminangan	24

G. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Perdata Islam	26
1. Pengertian.....	26
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	27
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam	27
4. Macam-Macam Nafkah.....	29
5. Akibat Melalaikan Kewajiban	31
III. MAHAR, PENCATATAN, AKAD NIKAH, LARANGAN, PENCEGAHAN, DAN PEMBATALAN PERKAWINAN.....	32
Tujuan Instruksional Umum:.....	32
Tujuan Instruksional Khusus:.....	32
Subpokok Bahasan:.....	32
Uraian:.....	33
A. Mahar	33
B. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan	33
C. Pencatatan Perkawinan.....	35
D. Akibat Hukum dari Dicatat/Tidaknya Perkawinan	37
E. Larangan Perkawinan.....	39
F. Pencegahan Perkawinan.....	42
G. Pembatalan Perkawinan	49
IV. PERJANJIAN PERKAWINAN, PERKAWINAN WANITA HAMIL, DAN PERKAWINAN POLIGAMI.....	52
Tujuan Instruksional Umum:.....	52
Tujuan Instruksional Khusus:	52

Subpokok Bahasan:.....	52
Uraian:.....	53
A. Perjanjian dalam Perkawinan	53
B. Perkawinan Wanita Hamil.....	54
C. Perkawinan Poligami	57
1. Alasan Poligami.....	58
2. Syarat-Syarat Poligami.....	59
V. PERKAWINAN BEDA AGAMA, DAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN	64
Tujuan Instruksional Umum:.....	64
Tujuan Instruksional Khusus:.....	64
Subpokok Bahasan:.....	64
Uraian:.....	65
A. Pengertian Perkawinan Beda Agama	65
1. Perkawinan Beda Agama Menurut UUP dan KHI	65
2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama.....	69
B. Pengertian Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Perkawinan Campuran).....	71
1. Prosedur dalam Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Perkawinan Campuran)	72
2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Perkawinan Campuran)	74
3. Status Kewarganegaraan Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran	76
VI. PUTUSNYA PERKAWINAN DAN ALASAN-ALASAN PERCERAIAN.....	80
Tujuan Instruksional Umum:.....	80
Tujuan Instruksional Khusus:	80

Subpokok Bahasan:.....	80
Uraian:.....	81
A. Putusnya Perkawinan	81
1. Kematian	81
2. Perceraian	82
3. Atas Putusan Pengadilan	82
B. Alasan-Alasan Perceraian Berdasarkan UUP dan KHI.....	83
C. Hal-Hal yang Dapat Melepaskan Ikatan Pernikahan.....	84
1. Talak.....	84
2. Fasakh	88
3. Khulu'	88
4. Li'an.....	89
5. Ila'	90
6. Zhihar	91
7. Hadhanah.....	92

VII. TATA CARA PERCERAIAN, RUJUK, DAN

MASSA IDAH.....	94
Tujuan Instruksional Umum:.....	94
Tujuan Instruksional Khusus:	94
Subpokok Bahasan:.....	94
Uraian:.....	95
A. Tata Cara Perceraian	95
B. Rujuk.....	99
1. Syarat-Syarat Rujuk	99
2. Cara Pelaksanaan Rujuk	100
C. Masa Idah	100
1. Arti Idah	100
2. Tujuan dan Kegunaan Masa Idah.....	100

3. Macam-Macam Idah	101
4. Kewajiban dan Hak Istri dalam Masa Idah.....	102
5. Nafkah Setelah Habis Idah	103
VIII. AKIBAT HUKUM PUTUSNYA	
PERKAWINAN, HARTA BERSAMA DAN	
HAK ASUH ANAK.....	104
Tujuan Instruksional Umum:	104
Tujuan Instruksional Khusus:	104
Subpokok Bahasan:.....	104
Uraian:.....	105
A. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan	105
B. Harta Bersama	107
C. Hak Asuh Anak Menurut UUP dan KHI.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN.....	129
BIODATA PENULIS.....	159

PENGANTAR MATA KULIAH

Nama Mata kuliah : Hukum Perkawinan
Kode Mata kuliah : MKK 642
Semester/SKS : IV (empat)/2 (dua) SKS

A. Manfaat Kuliah

Mata Kuliah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam menguasai hukum materiel peradilan agama di Indonesia, dengan memahami materi hukum perkawinan, hukum kewarisan dan wasiat serta hukum perwakafan di Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama kompilasi hukum Islam, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang perkawinan, waris dan wakaf, berdasarkan hasil analisis informasi dan data masyarakat, dan mampu memberikan petunjuk/informasi dalam memilih berbagai alternatif solusi dalam perkawinan, waris dan wakaf serta taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah Hukum Perdata Islam diformulasikan agar para mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sejarah dan sumber Hukum Perdata Islam di Indonesia, menganalisis pengaturan masalah-masalah hukum terkait masalah perkawinan Islam, kewarisan Islam, wakaf, wasiat,

infak, hibah, ekonomi syariah, perbankan dan asuransi syariah dan menganalisis kasus-kasus hukum terkait dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan.

C. Tujuan Instruksional

- Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan kekuatan Hukum Perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia
- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, prinsip-prinsip hukum perkawinan dan peminangan serta akibat hukumnya
- Mahasiswa mampu menjelaskan mahar, pencatatan, akta nikah, larangan, pencegahan dan pembatalan perkawinan
- Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis perjanjian, perkawinan wanita hamil, dan poligami dalam hukum perkawinan
- Mahasiswa mampu menganalisis perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan
- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan putusnya perkawinan, dan alasan-alasan perceraian
- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tata cara perceraian, rujuk, dan masa idah
- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan akibat hukum putusnya perkawinan, harta bersama, dan hak asuh anak

D. Strategi Perkuliahan

Perkuliahan ini mengombinasikan metode ceramah, sumbang saran (*brain storming*), diskusi serta *student center*

learning. Melalui kombinasi metode ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai materi perkuliahan.

Metode ceramah digunakan dengan tujuan untuk dapat memberikan arahan serta pemahaman awal bagi mahasiswa tentang pokok bahasan serta subpokok bahasan. Sedangkan metode sumbang saran digunakan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan, pikiran serta pendapatnya di hadapan kelas.

Kedua metode ini diperkaya dengan metode diskusi dan *student center learning* yang akan diselenggarakan pada beberapa pokok bahasan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bekerja secara personal maupun bersama tim (*team work*) dengan target masing-masing peserta secara pribadi maupun dalam kelompok akan menghasilkan lembar kerja dan mempresentasikannya di hadapan kelas. Metode ini juga akan melatih mahasiswa untuk mampu berbicara dan menyampaikan gagasannya di hadapan publik.

E. Referensi/Bacaan Pokok

Materi atau bacaan pokok yang dipergunakan dalam perkuliahan ini adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017
2. Abdul Manan, *Anek Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana, 2006
3. Aam Amirudin, *Bedah Masalah Kontemporer Ibadah, Muamalah dan Munakahat II*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2005
4. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (alih bahasa KH Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997

5. Ahmad Hasan, *Cara-cara Berijtihad Yang Mula-mula (Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup)*. Bandung: Pustaka. 1984.
6. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Bandung: Al Maarif, 1987
7. Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Setia, 2011 Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alqur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1990
8. Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (Editor), Buku Kesatu: *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1993
9. Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (Editor), Buku Kedua: *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994
10. Huzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (Editor), Buku Ketiga: *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995
11. Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988
12. Mukhtar Yahya, *Al-Qur'an (Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami)*. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1979.
13. Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafiika, 2009
14. Mustofa Ahmad Az Zarqo', *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Riora Cipta. 2000
15. Syekh Muhammad Ali As Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1996
16. Tobieb Al Asyhar, *Fiqh Progresif*, Jakarta: FKKU Press, 2003

17. Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*: Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
18. Zaini Ahmad Noeh, *Sebuah Perspektif Lembaga Islam di Indonesia*, Bandung: Al Maarif, 1980
19. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

F. Tugas Perkuliahan

- Setiap bahan perkuliahan sebagaimana disebutkan pada agenda perkuliahan/jadwal program harus sudah dibaca oleh mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan pada setiap sesinya;
- Mahasiswa di dalam kelompok kecil (3 – 4 orang) diharapkan menyusun lembar kerja (dalam bentuk paper maupun makalah) dan mempresentasikannya di kelas baik *offline* atau daring/*zoom meeting*;
- Topik tulisan dalam lembar kerja akan ditentukan berdasarkan kesepakatan di dalam kelas;
- Tugas mandiri dan lembar kerja kelompok sebagaimana disampaikan pada poin 2 s.d. 5 di atas akan menjadi nilai mahasiswa pada kategori Tugas Terstruktur dengan bobot poin 20 %;
- Jadwal pengumpulan Tugas Terstruktur sesuai dengan agenda perkuliahan;
- Pelaksanaan kuis akan diselenggarakan pada minggu keempat;
- Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dengan bobot poin 30% akan diadakan sesuai dengan jadwal pada kalender akademik semester berjalan dengan bentuk *essay test*;

- Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan bobot poin 40% akan diadakan sesuai dengan jadwal pada kalender akademik semester berjalan dengan bentuk *essay test*.

G. Kriteria Penilaian

Penilaian terhadap capaian prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah Hukum Perdata Islam akan dilakukan oleh dosen yang mengajar pada mata kuliah Hukum Perdata Islam dengan menggunakan kriteria penilaian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penilaian akan dilakukan oleh dosen pengampu dengan aspek sebagai berikut:

- Absen Bobot Nilai 10%;
- Tugas Bobot Nilai 20%;
- UTS Bobot Nilai 30%;
- UAS Bobot Nilai 40%;

Selain memperhatikan aspek-aspek sebagaimana disampaikan di atas, penilaian pada mata kuliah ini juga akan memperhatikan aspek etika, kedisiplinan serta partisipasi mahasiswa di dalam proses pembelajaran secara keseluruhan.

H. Petunjuk Penggunaan Buku Ajar

Buku Ajar pada Mata kuliah Hukum Perdata Islam disusun dengan mendasarkan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), oleh karenanya kedua hal ini akan disampaikan di awal buku ajar, dengan tujuan agar setiap peserta didik (mahasiswa) dapat terlebih dahulu membaca dan memahaminya. Setiap pokok bahasan pada buku

ajar ini diawali dengan penjabaran Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) pada pokok bahasan dimaksud. Pada masing-masing peserta didik diharapkan mengawali pembelajarannya dengan membaca dan memahami TIU dan TIK dimaksud, untuk kemudian melanjutkannya pada rincian subpokok bahasan. Pada bagian berikutnya adalah uraian tentang pokok bahasan dan subpokok bahasan yang disusun dengan mendasarkan pada kepustakaan penunjang. Buku ajar ini juga dilengkapi dengan tugas dan latihan soal, yang diharapkan dapat dikerjakan oleh peserta didik dalam menguji pemahamannya atas pokok bahasan dimaksud.

I. Materi Pembelajaran

No. Urut	Sub-Sub-LC (uraian kompetensi dasar)	Kemampuan		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan Sumber Belajar	Daring	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Pembelajaran (%)
		Analisis	Kriteria & Bentuk				
1	Maknawi mampu menjelaskan Sejarah dan konsep Hukum Perdata Islam dan Kekuasaan Hukumnya di Indonesia	<p>(3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami pengertian Hukum Perdata Islam dan menganalisis sejarah hukum Perdata Islam dan kekuasaan hukumnya di Indonesia - Mampu menjelaskan dan menganalisis sumber-sumber Hukum Perdata Islam 	<p>(4)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tes tulis - tes lisan - tes praktik - tes kelompok - tes individu 	<p>(5)</p> <p>Kajian kepastiakan, review artikel, dan diskusi.</p>	<p>(6)</p> <p>Pendidikan Smanifika, Metode: Ceramah bervariasi dengan lapangn, dan diskusi.</p>	<p>(7)</p> <p>Hukum Perdata Islam dan Kekuasaan Hukumnya di Indonesia</p>	<p>(8)</p> <p>10%</p>
2	Maknawi mampu menjelaskan Pengertian, prinsip-prinsip hukum perkawinan dan pemasnagan serta akibat hukumnya	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis pengertian perawinan dan prinsip-prinsipnya serta syarat-syarat perawinan. - Mampu memahami perbedaan konsep perawinan dengan perawinan dalam hukum perdata Islam 	<ul style="list-style-type: none"> - tes tulis - tes lisan - tes praktik - tes kelompok - tes individu 	<p>Kajian kepastiakan, review artikel, dan diskusi.</p>	<p>Penidikan Smanifika, Metode: Ceramah bervariasi dengan lapangn, dan diskusi.</p>	<p>Fengertian, prinsip-prinsip hukum perkawinan dan akibat hukumnya</p>	<p>15%</p>
3	Maknawi mampu menjelaskan Mabar, pncatan, akta nikah, larangan, pncegahan dan pembatalan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis kedudukan mabar dalam perkawinan - Mampu memahami dan menganalisis pncegahan akta nikah serta akibat hukumnya - Mampu memahami dan menganalisis pembatalan perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> - tes tulis - tes lisan - tes praktik - tes kelompok - tes individu 	<p>Kajian kepastiakan, review artikel, dan diskusi.</p>	<p>Pendidikan Smanifika, Metode: Ceramah bervariasi dengan lapangn, dan diskusi.</p>	<p>Mabar, pncatan, akta nikah, larangan, pncegahan dan pembatalan perkawinan</p>	<p>15%</p>

<p>4. Mampu mampu memahami dan menganalisis Perjanjian perkawinan fasisa hamil dan poligami dalam hukum perkawinan</p>	<p>perubahan perkawinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis perjanjian dalam perkawinan - Mampu memahami dan menganalisis perkawinan wanita hamil - Mampu memahami dan menganalisis alas ac dan syarat-syarat poligami 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes Uraian - Tes Uraian - Tes Uraian - Tes Uraian 	<p>Kajian kepustakaan, review artikel, dan diskusi.</p>	<p>Pendekatan Substifitk. Metode Ceramah bervariasi dengan penggunaan kerja lapangan, dan diskusi.</p>	<p>Perjanjian perkawinan wanita hamil dan poligami dalam hukum perkawinan</p>	<p>10%</p>
<p>5. Mampu mampu Menganalisis Hak dan Kewajiban Suami Istri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis pengertian hak dan kewajiban dalam Perkawinan Islam - Mampu memahami dan menganalisis hak dan kewajiban suami istri 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes Uraian - Tes Uraian - Tes Uraian - Tes Uraian 	<p>Kajian kepustakaan, review artikel, dan diskusi.</p>	<p>Pendekatan Substifitk. Metode Ceramah bervariasi dengan penggunaan kerja lapangan, dan diskusi.</p>	<p>Hak dan Kewajiban Suami Istri</p>	<p>10%</p>
<p>6. Mampu mampu memahami dan Menjelaskan Purnawa Perawinan, Talaq, Cerai Kerahat, dan Mafak Ziddak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis pengertian dan menganalisis - Mampu memahami dan menganalisis - Mampu memahami dan menganalisis - Mampu memahami dan menganalisis akibat hukum perceraian dan masalahnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes Uraian - Tes Uraian - Tes Uraian - Tes Uraian 	<p>Kajian kepustakaan, review artikel, dan diskusi.</p>	<p>Pendekatan Substifitk. Metode Ceramah bervariasi dengan penggunaan kerja lapangan, dan diskusi.</p>	<p>Purnawa Perawinan, Talaq, Cerai Kerahat, dan Mafak Ziddak</p>	<p>15%</p>
<p>7. Mampu mampu Menganalisis Hukum Kerahat Islam dan Iddat keberakannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis - Mampu memahami dan menganalisis - Mampu memahami dan menganalisis - Mampu memahami dan menganalisis hukum kerahat dan iddat kewarisan Islam bagi umat Islam di 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes Uraian - Tes Uraian - Tes Uraian - Tes Uraian 	<p>Kajian kepustakaan, review artikel, dan diskusi.</p>	<p>Pendekatan Substifitk. Metode Ceramah bervariasi dengan penggunaan kerja lapangan, dan diskusi.</p>	<p>Hukum Kerahat, Iddat, dan Iddat</p>	<p>25%</p>

Indonesia		UJIAN TENGAH SEMESTER					
9	Mengenalilah Makhariju mampu menganalisis sebab-sebab as dan hilangnya hak waris. Syarat-syarat dan akibat dari Hibah Islam	- Mampu memahami dan menganalisis - Mampu memahami dan menganalisis - Mampu menganalisis syarat-syarat pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam - Mampu memahami dan menganalisis sebab-sebab hilangnya hak waris	- Tes Ubbis: Ubbi - Tes Ubbis: Ubbi - Tes Ubbis: Ubbi - Tes Ubbis: Ubbi	Kajian kepustakaan, review artikel, dan diskusi.	Pendekatan Sunanifik, Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.	Akabar: Hukum Punsuya Perkawinan, Hara Bermana dan Hak Asthi Anak	10%
10	Makhariju mampu memahami dan menganalisis Waris dan Akibat-Cerita dan Akibat dari Warisan	- Mampu memahami dan menganalisis pengalihan hak waris - Mampu membuat contoh-contoh pembagian harta warisan - Mampu membuat dan menjelaskan Pengalihan Perolehan Ahli Waris	- Tes Ubbis: Ubbi - Tes Ubbis: Ubbi - Tes Ubbis: Ubbi - Tes Ubbis: Ubbi	Kajian kepustakaan, review artikel, dan diskusi.	Pendekatan Sunanifik, Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.	Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam	15%
11	Makhariju mampu menganalisis dan menganalisis Waris dan Akibat dari Waris	- Mampu memahami dan menganalisis konsep-lahab dan syarat-syaratnya - Mampu memahami dan menganalisis konsep wasiat dan syarat-syaratnya dengan perbedaannya dengan hibah	- Tes Ubbis: Ubbi - Tes Ubbis: Ubbi - Tes Ubbis: Ubbi - Tes Ubbis: Ubbi	Kajian kepustakaan, review artikel, dan diskusi.	Pendekatan Sunanifik, Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.	Hibah dan Wasiat dalam Hukum Perdata Islam	15%
12	Makhariju mampu menganalisis konsep-wakaf dalam Hukum Perdata Islam	Mampu memahami dan menganalisis konsep-wakaf dan syarat-syaratnya	- Tes Ubbis: Ubbi - Tes Ubbis: Ubbi - Tes Ubbis: Ubbi - Tes Ubbis: Ubbi	Kajian kepustakaan, review artikel, dan diskusi.	Pendekatan Sunanifik, Metode: Ceramah bervariasi dengan penugasan, kerja lapangan, dan diskusi.	Dasar-dasar Hukum Waris dan Hibah Perdata Islam	10%
13	Makhariju mampu memahami dan menganalisis Transaksi Jual Beli, Sewa-Menyewa.	Mampu memahami dan menganalisis	- Tes Ubbis: Ubbi - Tes Ubbis: Ubbi - Tes Ubbis: Ubbi	Kajian kepustakaan, review artikel, dan diskusi.	Pendekatan Sunanifik, Metode: Ceramah	Transaksi Jual Beli Sewa-Menyewa.	10%

<p>14 Mahasiswa mampu Memahami Bentuk-Bentuk Penyelidikan Bagi Hasil Dalam Hukum Perdata Islam</p>	<p>prinsip-prinsip transaksi jual beli dalam hukum Perdata Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis konsep sewa-menyewa dalam Hukum Perdata Islam - Mampu memahami dan menganalisis konsep gadai - Mampu memahami dan menganalisis konsep utang piutang dalam Hukum Perdata Islam 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes Uraian - Tes Uraian - Tes Uraian - Tes Uraian 	<p>diskusi</p>	<p>bervariasi dengan penggunaan kerja lapangan, dan diskusi.</p>	<p>Uraian, Mengesah, Dan Uraian, Pening Menurut Hukum Perdata Islam</p>	<p>15%</p>
<p>15 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Bentuk Syariah dan Perdata Islam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami dan menganalisis kedudukan hukum di Indonesia dan menganalisis kedudukan hukum internasional di Indonesia - Mampu memahami dan menganalisis kedudukan hukum internasional di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes Uraian - Tes Uraian - Tes Uraian - Tes Uraian 	<p>Kajian kepustakaan, review artikel, dan diskusi</p>	<p>Penelitian Simulasi, Metode Ceramah bervariasi dengan penggunaan kerja lapangan, dan diskusi.</p>	<p>Bentuk-Bentuk Penyelidikan Bagi Hasil Dalam Hukum Perdata Islam</p>	<p>15%</p>

UJIAN AKHIR SEMESTER

deepublish / publisher

HUKUM PERDATA ISLAM

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan aspek perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia.

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mampu memahami dan menganalisis Pengertian Hukum Perdata Islam dan ruang lingkungnya
- Mampu memahami dan menganalisis sejarah Hukum Perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia
- Mampu memahami dan menganalisis sumber-sumber Hukum Perdata Islam

Subpokok Bahasan:

- Pengertian Hukum Perdata Islam
- Ruang Lingkup Hukum Perdata Islam
- Sejarah Hukum Perdata Islam di Indonesia
- Sumber-sumber Hukum Perdata Islam
- Hukum Perdata Islam dan Kekuatan Hukumnya di Indonesia

Uraian:

A. Pengertian Hukum Perdata Islam

Pengertian “Hukum Perdata Islam” secara terminologi dapat diuraikan sebagai berikut: Hukum, adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang (negara), dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa, serta mengikat anggotanya, dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Sedangkan Hukum Perdata, adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam istilah perdata ini sepadan dengan pengertian *mu'amalah*. Selanjutnya Frase Hukum Perdata di sandarkan pada kata Islam bahwa “Hukum Perdata Islam” adalah Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rosul tentang tingkah laku *mukallaf* dalam hal perdata/*mu'amalah* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam (di Indonesia). Menurut Muhammad Daud Ali, “Hukum Perdata Islam” adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup *mu'amalah*, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Perdata Islam adalah norma hukum yang memuat:

1. Munakahat (hukum perkawinan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibat hukumnya);

2. Faraid (hukum kewarisan mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian harta warisan).

B. Ruang Lingkup Hukum Perdata Islam

Hukum Perdata Islam atau yang biasa disebut Fiqh Mu'amalah dalam pengertian umum adalah norma hukum yang memuat:

1. Munakahat, hukum perkawinan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan perceraian serta akibat-akibat hukumnya.
2. Warisan atau farid, hukum kewarisan yang mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian harta warisan.

Selain pengertian umum di atas, fiqh mu'amalah dalam pengertian khusus adalah mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persyarikatan (kerja bagi hasil), pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi. Adapun ruang lingkup hukum perdata Islam adalah sebagai berikut:

1. Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat – akibatnya.
2. Wirasah, mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta harta peninggalan warisan. Hukum kewarisan Islam ini juga disebut faraid.
3. Adapun hukum publik (Islam) adalah jinayat yang memuat aturan-aturan yang mengenai perbuatan-perbuatan yang

diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta'zir.

4. Mukhassamat, mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara.
5. Al-ahkam al-sulthaniyah, membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya.
6. Siyar mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.

Dan hukum Islam dibidang mu'amalah tidak dibedakan antara hukum privat (perdata) dengan hukum publik, hal ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik terdapat segi-segi perdatanya. Dalam hukum Islam dibidang mu'amalah tidak membedakan dengan tajam antara hukum publik dan hukum perdata, namun sebenarnya ruang lingkup hukum Islam sangat luas, karena mencakup berbagai kehidupan masyarakat.

C. Sejarah Hukum Perdata Islam

1. Hukum Islam pada Masa Kerajaan/Kesultanan Islam di Nusantara

Pada masa ini hukum Islam dipraktikkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna (*syumul*), mencakup masalah mu'amalah, ahwal al-syakhsiyyah (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah.

Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam nusantara. Tidaklah berlebihan jika dikatakan pada masa jauh sebelum penjajahan belanda, hukum Islam menjadi hukum yang positif di nusantara.

2. Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda

Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dapat diklasifikasi kedalam dua bentuk, *Pertama*, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC yang memberikan ruang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. *Kedua*, adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum adat. Pada fase kedua ini Belanda ingin menerapkan politik hukum yang sadar terhadap Indonesia, yaitu Belanda ingin menata kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda, dengan tahap-tahap kebijakan strategisnya yaitu: *Receptie in Complexu* (Salomon Keyzer & Christian Van Den Berg [1845-1927]), teori ini menyatakan hukum menyangkut agama seseorang. Jika orang itu memeluk Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya, namun hukum Islam yang berlaku tetaplah hanya dalam masalah hukum keluarga, perkawinan dan warisan.

Teori Receptie (Snouck Hurgronje [1857-1936]) disistemisasi oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Harr Bzn), teori ini menyatakan bahwa hukum Islam baru diterima memiliki kekuatan hukum jika benar-benar diterima oleh hukum adat, implikasi dari teori ini mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam menjadi lambat dibandingkan institusi lainnya di nusantara

3. Hukum Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Menurut Daniel S. Lev Jepang memilih untuk tidak mengubah atau mempertahankan beberapa peraturan yang ada. Adat istiadat lokal dan praktik keagamaan tidak dicampuri oleh Jepang untuk mencegah resistensi, perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan.

Jepang hanya berusaha menghapus simbol-simbol pemerintahan Belanda di Indonesia, dan pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum di Indonesia tidak begitu signifikan.

4. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan

Salah satu makna terbesar kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah terbebas dari pengaruh hukum Belanda, menurut Prof. Hazairin, setelah kemerdekaan, walaupun aturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasar teori *receptie* (Hazairin menyebutnya sebagai teori iblis) tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori *receptie* harus *exit* karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah Rosul. Di samping Hazairin, Sayuti Thalib juga mencetuskan teori *Receptie a Contrario*, yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

5. Hukum Islam pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Pada awal orde baru berkuasa ada harapan baru bagi dinamika perkembangan hukum Islam, harapan ini timbul setidaknya karena kontribusi yang cukup besar yang diberikan umat Islam dalam menumbangkan rezim orde lama. Namun pada realitasnya keinginan ini menurut DR. Amiiur Nurudin bertubrukan dengan strategi pembangunan orde baru, yaitu menabukan pembicaraan masalah-masalah ideologis selain Pancasila terutama yang bersifat keagamaan.

Namun dalam era orde baru ini banyak produk hukum Islam (tepatnya Hukum Perdata Islam) yang menjadi hukum

positif yang berlaku secara yuridis formal, walaupun didapat dengan perjuangan keras umat Islam. Di antaranya oleh Ismail Sunny coba deskripsikan secara kronologis berikut ini:

a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Politik hukum memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya oleh pemerintah orde baru, dibuktikan oleh UU ini, pada pasal 2 diundangkan *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”* dan pada pasal 63 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam UU ini adalah Pengadilan Agama (PA) bagi agama Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi pemeluk agama lainnya. Dengan UU No. 1 tahun 1974 Pemerintah dan DPR memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluk Islam dan menegaskan bahwa Pengadilan Agama berlaku bagi mereka yang beragama Islam.

b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Dengan disahkannya UU PA tersebut, maka terjadi perubahan penting dan mendasar dalam lingkungan PA. Di antaranya:

- PA telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

- Nama, susunan, wewenang, kekuasaan dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Dengan unifikasi hukum acara PA ini maka memudahkan terjadinya ketertiban dan kepastian hukum dalam lingkungan PA.

- Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman 1970.
 - Terlaksananya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara dan berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam UU PA.
- c. Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 tahun 1991 (KHI)
Seperti diuraikan di awal makalah ini bahwa sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, hukum Islam dan peradilan agama telah eksis. Tetapi hakim-hakim agama di peradilan tersebut sampai adanya KHI tidak mempunyai kitab hukum khusus sebagai pegangan dalam memecahkan kasus-kasus yang mereka hadapi. Dalam menghadapi kasus-kasus itu hakim-hakim tersebut merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang puluhan banyaknya. Oleh karena itu sering terjadi dua kasus serupa apabila ditangani oleh dua orang hakim yang berbeda referensi kitabnya, keputusannya dapat berbeda pula, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Guna mengatasi ketidakpastian hukum tersebut pada Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbitlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Departemen Agama. SKB itu membentuk proyek kompilasi hukum Islam dengan tujuan merancang tiga buku hukum, masing-masing tentang Hukum perkawinan (Buku I), tentang Hukum Kewarisan (Buku II), dan tentang Hukum Perwakafan (BUKU III)

Bulan Februari 1988 ketiga buku itu dilokakaryakan dan mendapat dukungan luas sebagai inovasi dari para ulama di seluruh Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1991 Suharto menandatangani Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 sebagai dasar hukum berlakunya KHI tersebut. Oleh

karena itu sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam.

6. Hukum Islam pada Masa Reformasi

Era reformasi di mana iklim demokrasi di Indonesia membaik di mana tidak ada lagi kekuasaan represif seperti era orde baru, dan bertambah luasnya keran-keran aspirasi politik umat Islam pada pemilu 1999, dengan bermunculannya partai-partai Islam dan munculnya tokoh-tokoh politik Islam dalam kancah politik nasional sehingga keterwakilan suara umat Islam bertambah di lembaga legislatif maupun eksekutif. Mereka giat memperjuangkan aspirasi umat Islam termasuk juga memperjuangkan bagaimana hukum Islam ikut juga mewarnai proses pembangunan hukum nasional.

Di antara produk hukum yang positif di era reformasi sementara ini yang sangat jelas bermuatan hukum Islam (Hukum Perdata Islam) ini antara lain adalah:

- Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- RUU tentang Perbankan Syariah yang saat ini sedang dibahas di DPR

D. Sumber-Sumber Hukum Perdata Islam

1. Pancasila
2. UUD 1945 amandemen
3. UU No. 7 Tahun 1989 tentang sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama
4. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

5. Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam

E. Hukum Perdata Islam dan Kekuatan Hukumnya di Indonesia

1. Syariah

Syariah secara etimologis berarti jalan menuju sumber mata air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat ini memuat ketetapan-ketetapan Tuhan dan ketentuan-ketentuan Rasul-Nya yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, baik berupa larangan maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.

Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.

2. Fikih

Fikih menurut bahasa adalah paham atau pengertian. Fikih adalah hasil produk ijtihad ulama mengenai persoalan hukum. Kalau dikaitkan dengan ilmu hukum yakni ilmu fikih, maka ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Dengan kata lain ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa dan wajib melaksanakan hukum Islam.

3. Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa arab, yaitu sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam bahasa arab, fatwa berarti nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Sejalan dengan pengertian di atas, maka fatwa biasanya diberikan atas suatu permasalahan yang “disodorkan” agar diberikan jalan keluar atau jawaban atas masalah tersebut. Fatwa yang dikeluarkan bukan merupakan hukum positif yang jelas memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganegara. Fatwa hanya mengikat dari aspek agama dan apabila diharapkan dapat memiliki kekuatan hukum sebagaimana halnya hukum positif maka terlebih dahulu fatwa harus ditransformasikan kedalam hukum positif dalam bentuk berbagai peraturan perundangan-undangan.

4. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Yurisprudensi dalam hukum Islam adalah pemahaman yang satu, yaitu ilmu dari prinsip utama hukum, yang fokus pada bidang hukum di banyak aspek, analisis tradisionalnya, sejarah perkembangan awal, dan karakter ideal dari hukum.

Pernyataan di atas diperkuat dengan pandangan semua Fuqaha yang menulis sumber utama hukum Islam adalah Alquran dan sunah. Dua sumber hukum ini berfungsi sebagai yurisprudensi pada abad kedua puluh. Tujuannya adalah bahwa semua masalah yang ada di tengah masyarakat pada saat itu, penyelesaian didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis nabi. Jika istilah **yurisprudensi hukum Islam** ditransfer dalam konteks

Indonesia, terutama di era modern, ada perbedaan dengan sejarah pertumbuhan di awal kemunculannya. Dalam konteks yang terakhir, istilah yurisprudensi tidak lagi ditafsirkan sebagai aturan sumber hukum Islam, tetapi telah menyebabkan hasil keputusan Pengadilan yang berlaku di lingkungan peradilan.

Yurisprudensi Pengadilan Agama yang bersangkutan adalah hasil dari Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Hasil dari tiga tingkat dekrit yudisial dinyatakan sebagai salah satu sumber hukum Islam di Indonesia, untuk dijadikan acuan oleh semua hakim dalam memeriksa dan menyimpulkan hal serupa.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang melalui metode yang telah disepakati. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang bersifat mengikat masyarakat yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum untuk masyarakat, menciptakan ketertiban dan keamanan, serta mengayomi masyarakat.

Dalam konteks keindonesiaan, agar syariat tentang perkawinan (nikah) tersebut dapat dijalankan dengan tertib dan menjamin kemaslahatan bagi masyarakat, maka pemerintah perlu membuat seperangkat peraturan perundangan-undangan yang berisi tentang prosedur dan tata-cara perkawinan yang mengikat seluruh warga negara yang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Karena itu materi dalam peraturan perundang-undangan biasanya lebih merespons tuntutan kebutuhan praktis dan lebih kontekstual dengan perkembangan keadaan masyarakat.

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan pengertian, prinsip-prinsip hukum perkawinan dan peminangan serta akibat hukumnya.

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mampu memahami dan menganalisis pengertian perkawinan dan prinsip-prinsipnya.
- Mampu memahami dan menganalisis syarat-syarat perkawinan.
- Mampu memahami dan menganalisis perbedaan konsep perkawinan dengan peminangan dan akibat hukumnya.

Subpokok Bahasan:

- Pengertian Perkawinan
- Prinsip-prinsip Hukum Perkawinan
- Rukun dan Syarat Sah Perkawinan
- Pengertian Peminangan
- Syarat dan Halangan Peminangan
- Akibat Hukum Perkawinan dan Peminangan
- Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Perdata Islam

Uraian:

A. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHPdt, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Di samping pengertian tersebut di atas, terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu:

- a. Menurut Prof. Subekti, S.H.: Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 1997: 23).
- b. Menurut Prof. Ali Afandi, S.H.: Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan (Ali Afandi, 1997: 94).
- c. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten: Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara (R. Soetojo P., 1985: 31).
- d. Menurut Prof Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.: Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan (Wirjono P., 1990: 7).

- e. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodo, S.H.: Perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi (Soediman K, 1994: 36).
- f. Menurut K. Wantjik Saleh, S.H: Perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri (K. Wantjik Saleh, 1996: 14).

Dari uraian definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan

Menurut UU Perkawinan dan KHI prinsip-prinsip perkawinan yang terangkum dalam 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum:

1. Asas kesukarelaan dan persetujuan kedua belah pihak.
2. Asas membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan kekal.
3. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan.
4. Asas monogami terbuka.
5. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan.
6. Asas mempersulit perceraian.

7. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
8. Asas pencatatan perkawinan (UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 5 dan 6 KHI).

C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk salat. Atau adanya calon penganten laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk salat.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUP Perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan menurut Pasal 5 KHI, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) UUP.

Syarat-Syarat Pernikahan

1. **Adanya kedua mempelai (agama, jenis, jelas orangnya, persetujuan, tidak ada halangan)**
 - Umur (Psl 7 UUP, 15 (1) KHI)
 - Izin perkawinan (Psl 6 (2-5) UUP, 15 (2) KHI)
 - Persetujuan calon mempelai (Psl 6 (1) UUP, 16 KHI)
 - Tidak terdapat halangan larangan perkawinan sebagaimana maksud Psl 8 UUP, 39-44 KHI)

2. Wali (muslim, dewasa, punya hak perwalian, dan tidak halangan perwalian)

Wali Nikah ada dua:

- a. Wali nasab (dilihat dari urutan keutamaan wali) (Pasal 20 ayat (2) KHI)
- b. Wali hakim (Pasal 23 ayat (1) dan (2))
 - wali hakim baru bertindak apabila tidak ada wali nasab
 - wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab enggan maka harus dengan putusan PA

Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, karena tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan. Hal tersebut telah ditegaskan oleh mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanbaliyah. KHI pun telah menegaskan dalam pasal 19 bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Syarat-syarat menjadi seorang wali adalah:

- Beragama Islam
- Balig
- Berakal sehat
- Laki-laki
- Adil.

Perwalian nasab pindah kepada perwalian hakim apabila:

- Wali nasab memang tidak ada
- Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat.
- Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- Wali nasab sedang menjalani haji/umrah
- Wali nasab menolak bertindak sebagai wali

Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.

3. Saksi

Untuk dapat menjadi saksi dalam akad nikah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- Laki-laki muslim
- Berakal sehat
- Balig
- Adil (beragama dengan baik)
- Mendengar dan memahami sighthat akad (dalam Pasal 25 KHI disebut dengan istilah tidak tuna rungu atau tuli).

Pasal 26 KHI menyebutkan bahwa: *“saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”*. Saksi dipandang sangat penting sebab saksi ini yang sangat menentukan sah tidaknya ijab kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan wali pihak calon mempelai perempuan. Selain itu, saksi juga menjadi sangat penting karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, bagi suami istri tidak dengan mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut.

4. Serah terima (*Ijab qabul*)

Ketentuannya (Psl 27-29 KHI): *“Ijab kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”*

Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihak-pihak yang bersangkutan dan dipahami oleh para saksi. Mempergunakan bahasa apapun, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, maupun bahasa daerah sekalipun semuanya dipandang sah dan tidak dapat dikatakan bahwa menggunakan bahasa yang satu lebih utama daripada menggunakan bahasa yang lain. Karena pada dasarnya ucapan dalam akad nikah (*Sighat* akad nikah) dapat dilakukan dalam berbagai cara, asalkan yang terpenting *sighat*nya jelas dan tidak terputus oleh pekerjaan lain. Akad dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kedua belah pihak harus *tamyiz*. Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum *tamyiz*, maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab kabulnya dalam satu majelis, yaitu ketika menguapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.
3. Hendaklah ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik daripada ucapannya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas.
4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami karena yang dipertimbangkan di sini maksud dan niat, bukan mengerti kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan kabul.
5. Di dalam mengucapkan ijab kabul hendaknya dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar dan kabur.

D. Peminangan

Peminangan adalah upaya yang dilakukan antara seorang laki-laki atau perempuan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara yang baik-baik (*ma'ruf*). Peminangan merupakan salah satu langkah yang mesti dijalankan agar calon mempelai bisa kenal dan karakteristik pribadi masing-masing.

Memintang wanita tidak hanya dilihat dari kesediaan wanita itu dalam menerima pinangan laki-laki itu saja, tetapi laki-laki juga harus melihat kondisi wanita tersebut pada saat dilamar. Pasal 12 KHI menyatakan:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa idahnya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *idah raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga memintang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang telah memintang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang laki-laki bebas untuk memintang seorang wanita, baik perawan atau janda yang ingin dijadikan istrinya. Kecuali wanita tersebut masih terdapat keterikatan dalam ikatan pinangannya dengan pria lain. Selain itu seorang laki-laki tidak boleh memintang wanita yang sedang dalam masa idah karena dalam masa idah itu, bekas suaminya masih mempunyai hak

untuk merujuk istri, jika hal itu diinginkannya. Di samping itu, dalam masa idah juga dapat memperjelas status kandungan seorang janda, serta dapat mengetahui hamil atau tidak hamil dari perkawinan sebelumnya.

E. Syarat dan Halangan Peminangan

Membicarakan syarat peminangan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang halangan peminangan. Karena itu di sini dibicarakan dalam suatu subpokok bahasan agar diperoleh gambaran yang jelas. Fiqh Islam telah menggariskan beberapa syarat dan halangannya dalam peminangan itu menjadi dua, yaitu:

1. Syarat Laziminyah adalah: syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan itu dilakukan. Pelanggaran ini akan berakibat batalnya peminangan yang telah dilakukan. Syarat laziminyah ini sangat menentukan sah dan tidaknya sebuah peminangan jika syarat laziminyah terpenuhi maka peminangan menjadi sah, tetapi bila tidak terpenuhi maka peminangan itu menjadi batal demi hukum. Yang termasuk syarat laziminyah adalah:
 - a. Wanita yang akan dipinang bukanlah wanita-wanita yang termasuk atau telah menjadi mahram dari laki-laki yang akan meminangnya. Apakah dia termasuk mahram nasab, mahram musyaharoh (*hurmatul mushaharoh*) atau karena mahram sepersusuan (*rodho'ah*).
 - b. Wanita yang akan dipinang bukanlah wanita yang sudah atau dalam pinangan laki-laki lain. Kecuali laki-laki sebelumnya telah melepaskan haknya atau mengizinkannya untuk dipinang.

- c. Wanita yang akan dipinang bukan wanita yang sedang dalam menjalani masa idah, haram hukumnya meminang wanita yang dalam keadaan menjalani masa idah. Talak raj'i karena dalam masa idah itu bekas suami dari wanita yang dalam masa idah talak raj'i itu lebih berhak merujuknya kapan saja ia kehendaki selama masih dalam masa idah.

Dalam Al Qur'an Allah berfirman:

وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu. Jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah....”

Dalam pada itu fuqaha juga sepakat dibolehkannya meminang wanita dalam masa idah (*mu'tadah*) karena suaminya telah meninggal.

2. Syarat mustahsinah adalah dengan memenuhi syarat-syarat itu orang dapat ihsan (kebaikan) dari perbuatan yang disyaratkan. Syarat mustahsinah bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, sebagaimana halnya dengan syarat laziminyah, tetapi ini hanya merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita, agar rumah tangga yang akan dibina kelak akan terjamin kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Yang termasuk syarat mustahsinah adalah:
- a. Sejdodoh (kafa'ah).

Dalam masalah kufu' ini banyak hadis yang menerangkan di antaranya:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب
بعضه أكفاء بعض و الموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حيا او
حجاما (رواه الحاكم)

Sahabat Ibnu Umar r.a berkata: Rosulullah saw. telah bersabda: Sebagian orang Arab kufu (sesuai) dengan yang lain. Sebagian tuan-tuan dengan yang lain kecuali tukang tenun atau tukang canthuk (HR. Hakim).

- b. Wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan subur (beranak) Maksudnya wanita yang dipinang itu hendaknya wanita yang peranak, halus budi pekerti penuh kasih sayang serta diduga memiliki banyak anak.
- c. Hendaknya mengetahui keadaan jasmani dan budi pekertinya dari wanita yang dipinang begitu pula sebaliknya, si terpinang pun hendaknya mengetahui keadaan si peminang.

Syarat mustahsinah ini sifatnya anjuran kepada seorang lelaki yang akan meminang seorang wanita, agar meneliti terlebih dahulu wanita yang akan di pinang itu. Karena sifatnya anjuran dan atau kebiasaan yang baik, maka tanpa hal itu pun peminangan tetap sah. Dalam melakukan kegiatan penelitian itu seorang laki-laki perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Wanita yang dipinang itu hendaknya sepadan (sekufu) dengan laki-laki yang meminangnya.
2. Wanita yang dipinang itu hendaknya wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.

3. Wanita yang dipinang itu hendaknya wanita yang jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya.
4. Hendaknya mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan tabiat wanita yang akan dipinang.

Dalam pasal 12 KHI menyebutkan bahwa:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang perawan atau terhadap janda yang telah habis masa idahnya
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa idah raj'i haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putusnya pinangan dari pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam si pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

F. Akibat Hukum Perkawinan dan Peminangan

Peminangan adalah tahap awal menuju ke jenjang pernikahan. Biasanya setelah adanya peminangan barulah dilangsungkan akad nikah, peminangan ini tidak selalu berujung kepada pernikahan, bisa saja peminangan ini batal. Walaupun demikian, jika terjadi putusnya peminangan hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, agar tidak timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak keluarga. Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya adalah sebagaimana hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan

kewajiban antara keduanya dan juga di haramkan bagi keduanya untuk berdua-duaan di tempat yang sepi (khalwat), sebagaimana haramnya laki-laki dan perempuan yang belum menjadi suami istri Amir Syarifuddin (2007). Sebagaimana kutipan hadis nabi yang diriwayatkan oleh jabir r.a.

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mereka bersepi-sepi dengan perempuan yang tidak disertai mahramnya, karena yang ketiga di antara mereka adalah syaitan”.

Mengenai tata cara perkawinan di Indonesia di atur dalam undang-undang No 1 tahun 1974. Jika diteliti, undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak menjelaskan mengenai aturan peminangan. Hal ini dikarenakan karena peminangan bukan merupakan suatu hubungan yang bersifat mengikat seperti perkawinan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah peminangan dalam pasal 1, 11, dan 13, keseluruhan pasal ini merujuk kepada mazhab Syafi'i. Berkenaan dengan akibat hukumnya di tegaskan dalam pasal 13 KHI yang berbunyi:

1. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai kompilasi hukum Islam.

Maka dapat dipahami, akibat hukum dari peminangan ini adalah sebagai berikut:

- a. Belum menimbulkan akibat hukum, para pihak dapat memutuskan hubungan kapan saja.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan harus dilaksanakan dengan cara yang baik, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan tata cara setempat.

- c. Antara pemberian (hadiah), dengan mahar haruslah dibedakan.

Dalam perspektif fiqh, peminangan merupakan suatu perjanjian untuk melaksanakan pernikahan, tentunya di dalam Islam yang namanya janji harus di tepati dan tidak boleh di pungkiri. Seandainya terjadi pembatalan peminangan harus lah dengan alasan rasional dan alasan yang disyariatkan oleh Islam. Hal ini terlihat berbeda dengan poin-poin yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam, hal ini terlihat dalam pasal 13, yang mengatakan bahwasanya ia bersifat tidak mengikat, dan kedua belah pihak di berikan kebebasan untuk melakukan pembatalan peminangan. Disebabkan karena peminangan tidak bersifat mengikat, seperti halnya perkawinan, maka kedua belah bebas untuk memutuskan perjanjian yang telah dibuat, tentu saja hal ini kontradiktif dengan prinsip perjanjian yang ada dalam fiqh Islam.

G. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Perdata Islam

1. Pengertian

Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya, sedangkan Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilaksanakan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain. Kapan Hak dan Kewajiban mulai berlaku dalam perkawinan? Hak dan kewajiban mulai berlaku sejak dilakukannya ijab kabul dalam perkawinan Kewajiban suami terhadap istri dalam hal menanggung (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, dan (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri mulai berlaku sesudah ada *tamkin sempurna* dari istri (Pasal 80 ayat (5) KHI).

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Adapun Hak dan kedudukan Suami istri dalam Perkawinan yang tertuang pada Pasal 31 yaitu Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Adapun kewajiban Suami Istri yakni Memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat dan Wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin. Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa kewajiban Suami adalah Melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan Pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwa kewajiban istri adalah Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Kewajiban suami istri dalam Pasal 77 adalah sebagai berikut:

- Menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- Saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin
- Mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya

- Memelihara kehormatannya

Kewajiban suami Pada Pasal 80-82 ditentukan:

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban (a) dan (b) suami terhadap istri mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- e. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam idah
- f. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya
- g. Suami berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung

- masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan
- h. Membayar mahar dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya yang telah disepakati bersama (Pasal 30)
 - i. Mahar menjadi hak istri

Kewajiban Istri pada Pasal 83 ditentukan:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang diberikan oleh hukum Islam
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

4. Macam-Macam Nafkah

1) Nafkah Maskanah (Tempat Tinggal)

Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah, anak dan istrinya tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Berkaitan dengan hak istri menerima tempat tinggal atau kewajiban suami memberi tempat tinggal, Allah Swt. berfirman dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6: *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”*

Istri diwajibkan menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Oleh karena itu, istri yang salihah adalah istri yang tidak berkhianat kepada suaminya, seperti keluar rumah pada saat suaminya tidak ada di rumah. Dengan perilaku istri yang dituntut demikian, maka suami

berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak untuk istrinya. Sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Surat Al-Ahzab ayat 33: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah Dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Pada hakikatnya, hak-hak istri yang berkaitan dengan kewajiban suami dalam membayar nafkah yang berupa uang, tempat tinggal maupun kebutuhan pakaian dan sebagainya, tidak ditetapkan jumlah besarnya, tetapi demi keharmonisan rumah tangga, nafkah tersebut harus layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga tersebut.

2) Nafkah *Kiswah* (Pakaian)

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya. Di samping berupa pakaian, nafkah *kiswah* juga meliputi hal-hal yang lain seperti:

- Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
- Biaya pemeliharaan kesehatan
- Biaya kebutuhan perhiasan
- Biaya kebutuhan rekreasi
- Biaya pendidikan anak, dan
- Biaya lain yang tidak terduga.

Hak istri dari segi pakaian ditetapkan oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233: "...Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf". Pakaian, makanan, dan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang harus dan wajib dipenuhi oleh suami kepada istri dan anaknya. Oleh karena itu, bagi suami tidak ada alasan untuk menghindar dari kewajiban memberi tempat tinggal dan pakaian, karena jika anggota keluarganya tidak bertempat tinggal dengan layak, keselamatan dan kesehatan pun akan terancam. Begitupun halnya dengan pakaian sebagai penutup aurat. Suami harus memberikan nafkah pakaian yang baik kepada istri dan anak-anaknya.

5. Akibat Melalaikan Kewajiban

Suami atau istri yang melalaikan kewajibannya terhadap pasangannya, dapat diajukan gugatan oleh pasangannya ke Pengadilan Agama (Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) KHI). Apabila istri tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) KHI, maka ia dapat dianggap *nusyuz* kecuali dengan alasan yang sah (Pasal 84 ayat (1) KHI). *Nusyuz* adalah suatu perbuatan untuk tidak melakukan kewajibannya atau tidak taat (pada suami) (An Nisa ayat 34). Kewajiban suami terhadap istri pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b akan gugur apabila istri *nusyuz* (Pasal 80 ayat (7)). Apabila istri *nusyuz*, suami hanya memiliki kewajiban sepanjang untuk kepentingan anaknya (Pasal 84 ayat (2)). Kewajiban suami terhadap istri kembali berlaku setelah istri tidak *nusyuz* (Pasal 84 ayat (3)).

MAHAR, PENCATATAN, AKAD NIKAH, LARANGAN, PENCEGAHAN, DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan Mahar dan Kedudukan Mahar dalam Perkawinan, Pencatatan perkawinan dan Akibat Hukum dari Dicatat/Tidaknya Perkawinan, Larangan Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, dan Pembatalan Perkawinan.

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mampu memahami dan menganalisis Mahar dan Kedudukan Mahar dalam Perkawinan
- Mampu memahami dan menganalisis Pencatatan perkawinan dan Akibat Hukum dari Dicatat/tidaknya Perkawinan
- Mampu memahami dan menganalisis Larangan Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, dan Pembatalan Perkawinan

Subpokok Bahasan:

- Mahar
- Kedudukan Mahar dalam Perkawinan
- Pencatatan Perkawinan

- Akibat Hukum Dari Dicatat/Tidaknya Perkawinan
- Larangan Perkawinan
- Pencegahan Perkawinan
- Pembatalan Perkawinan

Uraian:

A. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d KHI). Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Allah Swt., menetapkan mahar sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, baik secara simbolik atau secara langsung, kontan ataupun tidak kontan.

B. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan Hukum Mahar dan Dasar Hukumnya (Dalil)

Hukum mahar adalah Wajib dan apabila tidak dipenuhi maka perkawinan atau pernikahannya tidak sah. Dasar hukumnya adalah ayat dan hadis Nabi saw.

- Surah Annisa ayat (4)
- Hadis tentang keharusan memberi mahar (sebagai bentuk kesungguhan)

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunah. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4, Allah Swt. berfirman: *"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian,*

jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S .An-Nisa:4). Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 237 disebutkan: *“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.” (Q.S.Al-Baqarah: 237).*

Ayat-ayat Al-Qur’an yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan dapat ditegakkan. Selain itu, hadis yang menjadi dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majjah: *“Dari Amir bin Rabi’ah, ‘sesungguhnya perempuan dari suku Fazarah telah menikah dengan maskawin dua sandal, maka Rasullullah saw. bertanya kepada perempuan itu, ‘sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua sandal itu? Jawab perempuan itu, ‘ya, saya rida dengan hal itu’. Maka Rasullullah saw. Membiarkan pernikahan tersebut.” (H.R. Ahmad, Ibnu Majjah, dan Tirmidzi)*

Hadis di atas merupakan dasar hukum dan dalil bahwa kedudukan mahar dalam perkawinan hukumnya wajib bagi laki-laki yang harus dibayarkan kepada perempuan yang hendak dinikahinya. Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa jenis dan bentuk mahar serta besar kecilnya tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Hanya saja mahar dengan jenis yang sederhana dan murah menandakan sebaik-baiknya pernikahan dan sebaik-baiknya perempuan yang akan menjadi pendamping hidup suaminya.

C. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Karena sudah dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan ABRI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah Perkawinan Bawah Tangan (Nikah Siri). Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

- Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak

- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain;

Dengan kata lain bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Sedang bagi yang beragama Katolik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil setelah kedua mempelai melakukan pernikahan menurut agamanya masing-masing. Misalnya bagi mereka yang memeluk agama Katolik atau Kristen, terlebih dahulu kedua mempelai melakukan prosesi pernikahan di gereja, dengan membawa bukti (surat kawin) dari gereja barulah pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat.

D. Akibat Hukum dari Dicatat/Tidaknya Perkawinan

Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang di gunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya.

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama

(KUA). Sedang bagi yang beragama Katolik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

- a. Perkawinan Dianggap tidak Sah
Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
- b. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
- c. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu
Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
- d. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan
Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Macicha Muktar sehingga

anak hasil perkawinan siri memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, Perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

E. Larangan Perkawinan

Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 39. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul
 - d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan:
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Juga di dalam Pasal 40 disebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 berisi:

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa idah.

Pasal 42 tertera larangan sebagai berikut,

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam idah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak raj'i.

Pasal 43 juga menyebutkan bahwa:

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dilian.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus b'ada dukhul dan telah habis masa idahnya.

Pasal 44 berisi larangan perkawinan beda agama.

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Larangan perkawinan tersebar dalam Pasal 8 sampai 11 UU Perkawinan.

Berdasarkan pasal 8, Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Perkawinan berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
4. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
5. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Kemudian berdasarkan pasal 10 UU Perkawinan, perkawinan dilarang apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain. Kemudian mereka bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi.

F. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam yang termuat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Syarat pencegahan perkawinan dibagi dalam dua segi, yaitu:

1. Syarat Materiel: berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Di antaranya yaitu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan.
2. Syarat administratif: syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan (calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali) dan pelaksanaan akad nikahnya.

Pencegahan perkawinan ini tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fiqih. Namun usaha untuk tidak terjadinya perkawinan itu dibicarakan secara umum dalam bahasan yang terpisah-pisah. Perkawinan dapat dilangsungkan jika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi serta sudah tidak ada lagi penghalang yang menghalangi terjadinya perkawinan itu.

Hal-hal yang bisa menjadi alasan terjadinya pencegahan perkawinan, telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang hal-hal yang menyebabkan dilarangnya kawin. Di antaranya:

Pasal 39

- 1) Karena pertalian nasab
- 2) Karena pertalian kerabat semenda
- 3) Karena pertalian sesusuan

Pasal 40

1. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
2. seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain;
3. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa 'idah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam idah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa idahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selain itu, perkawinan juga bisa dicegah jika istri atau suami maupun wali nikah sedang melakukan ihram karena bebas dari ihram juga merupakan salah satu syarat sah bagi keberlangsungan nikah.

Pencegahan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh biasa disebut dengan I'tiradlun yang berarti intervensi, penolakan atau pencegahan. Hal ini biasanya berkaitan dengan kafa'ah atau mahar. Anak perempuan dan para walinya mempunyai hak yang sama dalam hal kafaah dan mahar. Ulama' yang membolehkan perempuan dewasa mengawinkan dirinya sendiri seperti

dikalangan ulama' Hanafiyah dan Syi'ah, bila si anak perempuan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Wali yang juga memiliki hak atas kafaah juga berhak mengajukan pencegahan perkawinan. Demikian pula jika anak itu mengawinkan dirinya sendiri dengan mahar yang kurang dari mahar mitsl, wali dapat meng_ I'tiradl. Namun dalam KHI pasal 61 disebutkan bahwa "tidak sekufu tidak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilafu al-dien)".

Sebaliknya bagi ulama' yang mengharuskan perkawinan itu dilaksanakan oleh wali dan anak yang akan kawin, maka antara wali dan anak itu harus dimintai persetujuan. Jadi anatara wali dan anak yang akan dikawinkan berhak mengadakan pencegahan perkawinan jika keberatan atau tidak sepakat dalam hal kafaah dan mahar. Namun jika antara anak dan wali tersebut masih tetap saja terjadi perbedaan, maka hal ini harus diselesaikan pihak ketiga yaitu hakim.

Dalam pandangan fiqh, pernikahan itu adalah urusan pribadi sehingga orang lain tidak berhak ikut campur. Begitu juga dalam urusan pencegahan perkawinan. Namun dalam hal perkawinan, pihak luar keluarga bisa terlibat hanya untuk memberikan nasihat atau pandangan dalam rangka amar ma'ruf dan nahi munkar. Misalnya memberi gambaran tentang laki-laki yang akan dinikahnya atau menyalahkan jika dalam akad nikah terjadi kesalahan atau kurangnya syarat sehingga dapat menyebabkan tidak sahnya pernikahan tersebut. Akan tetapi hal tersebut hanya sebagai nasihat saja dan tidak bersifat mutlak bisa menjadi pencegah terjadinya pernikahan.

Orang-orang yang berhak melakukan pencegahan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang perkawinan pasal 14 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu:

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan penegas apa yang telah disebutkan dalam UU perkawinan menyebutkan dalam pasal 62 ayat 2 bahwa “ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Selain itu dalam pasal 15 UU No.1 tahun 1974, menyatakan bahwa istri atau suami dari orang yang akan menikah boleh mengadakan pencegahan selama suami atau istri tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan orang yang akan melangsungkan pernikahan baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 UU ini. Begitu juga sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 63 KHI. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perkawinan atau poligami liar.

Selanjutnya dalam pasal 16 UU perkawinan menegaskan:

1. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

2. Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga disebutkan dalam KHI pasal 64 yaitu “pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan, berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi”. (pasal 8 Undang-undang perkawinan jo. Pasal 62 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pencatat perkawinan. Sedangkan pihak yang lain diberitahukan tentang permohonan pencegahan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU no. 1 tahun 1975 pasal 17 ayat 1 dan 2. Namun jika hal-hal yang menyebabkan pencegahan perkawinan ini ternyata tidak ada, pencegahan ini bisa dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah (pasal 18 UU No. 1 tahun 1974 dan dalam KHI pasal 67). Jika pencegahan tersebut belum dicabut, maka mempelai belum bisa melangsungkan pernikahan (pasal 19 Uu No. 1 tahun 1974).

Pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu berlangsungnya perkawinan jika ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pada pasal 7 ayat 1, pasal 8, 9, 10, dan 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 20 UU tahun 1974. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan terdapat larangan menurut UU perkawinan maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Hal ini sebagaimana yang

disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 21 ayat 1 dan 2 juga dalam KHI pasal 69 ayat 1 dan 2. Untuk pasal-pasal 17, 18, 19, 20, dan 21 mengatur tata cara pelaksanaan pencegahan perkawinan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pencegahan dapat dibatalkan oleh:

1. Putusan Pengadilan
2. Yang mengajukan dengan menarik kembali permohonannya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat hal-hal yang mengatur tentang pencegahan perkawinan. Yaitu seperti yang tertuang dalam pasal 60. Pencegahan perkawinan yang dimaksud adalah:

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Jadi, dalam hal ini pencegahan perkawinan itu bisa diupayakan oleh siapa pun baik yang berhak maupun yang tidak berhak namun harus tetap berdasarkan prosedur dan caranya ditempuh melalui orang-orang yang ditunjuk untuk itu. Dalam Perspektif metodologis, langkah yang ditempuh dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI dapat dikategorikan sebagai *sad dzari'ah* atau *Fath dari'ah*. Hal ini karena tata cara pengajuan pencegahan perkawinan murni bersifat *ijtihadiyyah* yang bermuara pada terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.

G. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, Pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka Pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Dalam pasal 22 UU perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26 dan 27 serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71.

Dalam hukum Islam suatu pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah tersebut sudah terpenuhi syarat serta rukunnya. Jika suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun rukunnya maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika yang tidak terpenuhi hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal. Adapun jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syaratnya maka akad nikah tersebut dianggap fasid.

Hal-hal yang menyebabkan pembatalan perkawinan di antaranya:

1. Masih adanya ikatan perkawinan dengan seseorang (pasal 24)
2. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, namun hal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai

pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan itu harus diperbarui agar sah. (pasal 26)

3. Belum mencapai usia untuk kawin
4. Tiadanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan
5. Keluarga sedarah atau semenda
6. Perkawinan antara mereka yang melakukan *overspell* perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama
7. Perkawinan yang dilakukan meskipun ada pencegahan

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 73 KHI, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk dan juga setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 74 KHI).

Namun perilaku ini tidak berlaku surut bagi pihak-pihak tertentu. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 75 dan 76 dan juga dalam pasal 28 UU Perkawinan, yaitu:

1. Anak-anak yang dilahirkan.
2. Pembatalan karena salah satu dari suami atau istri murtad.

3. Suami/istri yang bertindak dengan iktikaf baik.
4. Pihak ketiga selama mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikaf baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam KHI pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Penetapan hukum ini ditetapkan atas dasar prinsip *al-bara'ah al-ashliyyah*, yaitu hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya. Hal ini sejalan dengan kaidah "*al-ashlu baqau makana 'ala makana*" yaitu menetapkan hukum yang ada sebagaimana adanya.

PERJANJIAN PERKAWINAN, PERKAWINAN WANITA HAMIL, DAN PERKAWINAN POLIGAMI

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan perjanjian dalam perkawinan, perkawinan wanita hamil, dan perkawinan poligami.

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mampu memahami dan menganalisis perjanjian dalam perkawinan
- Mampu memahami dan menganalisis perkawinan wanita hamil
- Mampu memahami dan menganalisis perkawinan poligami

Subpokok Bahasan:

- Perjanjian dalam Perkawinan
- Perkawinan Wanita Hamil
- Perkawinan Poligami

Uraian:

A. Perjanjian dalam Perkawinan

Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian perkawinan diatur UU Perkawinan. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (ayat (1)). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (ayat (2)). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan (ayat (3)). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (ayat (4)).

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 29 menjelaskan bahwa:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

B. Perkawinan Wanita Hamil

Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 1 Ketentuan Pasal 53 KHI tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan.

Pada dasarnya kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 KHI tersebut sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum Adat. Kompromi tersebut didasarkan agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan: “mengislamisasikan hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat kedalam Islam”. Dengan memadukan nilai hukum Islam dan hukum Adat diharapkan akan menimbulkan nilai-nilai normatif ditinjau dari segi filosofis dan sosiologis, rasa keadilan dan kemanusiaan, maupun modernisasi dan paham globalisasi sangat relevan membina keutuhan, keseimbangan kerukunan serta ketertiban kehidupan manusia pada umumnya. Dari bunyi pasal di atas dapat dijelaskan ketentuan dalam KHI Pasal 53 sebagai berikut:

- a. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang

sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, wati' syubhat, maupun perzinaan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.

- b. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya, menurut isi pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya. Artinya, secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya.
- c. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang disengaja dan jelas. Maksudnya, meskipun dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.
- d. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita diluar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandungan sudah mendekati masa kelahiran.
- e. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup

hukum positif. Terjadinya wanita hamil diluar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika, perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu. Pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.

Secara langsung dapat dipahami bahwa pasal 53 KHI yang terdiri dari 3 ayat tersebut, lebih menghormati wanitanya. Ungkapan yang dapat kita pahami tentang wanita adalah sebagai mata air kebahagiaan dalam kehidupan, sumber kasih sayang dan kelembutan, wanita adalah tiang dan rahasia kesuksesan seorang laki-laki dalam kehidupan. Wanita dapat membangkitkan keberanian dan semangatnya, menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, melahirkan sifat sabar dan tabah, melenyapkan rasa lelah dan letih, membuat tabiatnya yang halus serta perasaannya halus.

C. Perkawinan Poligami

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*polus*” yang artinya banyak, dan “*gamin*” yang artinya kawin. Kata ini kemudian memiliki padanan kata dalam beberapa bahasa, seperti *polygamy* (Inggris), *Polygamie* (Perancis) dan *al-Zawahiri al-ta'addud* (Arab). Istilah poligami itu sendiri diartikan dengan seorang pria yang memiliki (menikahi) beberapa orang istri. Al-Qur'an sebagai kitab suci pedoman umat Islam memberikan pernyataan berkisar tentang poligami ini yaitu pada Q.S An-nisa ayat (3) yang artinya:

“Dan Jika Kamu khawatir bahwa kamu tidak berlaku adil terhadap anak yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang sekiranya baik bagi kamu, dua, tiga, empat, tetapi jika kamu khawatir bahwa kamu tidak dapat berlaku adil, (maka kawinilah) satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih baik untuk tidak berbuat aniaya”.

Inilah ayat Al-Qur'an satu-satunya yang menerangkan poligami. Ayat tersebut jelas tidak menganjurkan orang untuk melakukan poligami, tetapi hanya memberikan izin dan itupun harus dengan syarat yang sangat ketat. Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia, Undang-undang No.16 tahun 2019 Jo. Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang memberikan penegasan bahwa “perkawinan menganut azas monogami dan poligami dibatasi secara ketat, yang terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi;

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

1. Alasan Poligami

Walaupun undang-undang perkawinan memberikan peluang untuk berpoligami, perlu kita ketahui bersama terdapat beberapa alasan yang harus dianggap pantas untuk diberikan izin kepada seseorang yang hendak melakukannya. Pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang no. 16 tahun 2019 Jo. undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2), maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan.

Dalam ayat (2) Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan yang dimaksud ialah hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (dalam ayat 2); apabila;

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya Sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampak dari ketiga alasan ini merupakan alasan-alasan yang menurut hemat penulis sangatlah sulit, artinya bila seorang suami yang hendak berpoligami tidak menemukan alasan-alasan Seperti yang penulis sebutkan di atas, Maka Pengadilan tidak akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami.

2. Syarat-Syarat Poligami

Di samping alasan-alasan yang telah disebutkan, untuk berpoligami seseorang juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah di tetapkan pada pasal 5 ayat (1) disebutkan; “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi dengan syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Menurut hemat penulis, syarat-syarat yang ditetapkan ini juga terkesan sulit dilakukan untuk seseorang yang hendak berpoligami. Seorang istri biasanya tidak begitu mudah memberikan persetujuan kepada suaminya untuk dipoligami. “Wanita Cenderung tidak mau berbagi suami dengan wanita lain, dan tidak mau di madu”. Ayat (2) disebutkan bahwa “persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan nya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.

Kompilasi hukum Islam dalam pasal 56 Juga menegaskan bahwa;

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat(1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Undang-undang juga meminta kepastian kepada suami yang hendak berpoligami untuk menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Bila istri lebih dari satu, kemungkinan biaya hidup akan semakin besar, apalagi bila anak-anak lahir dari istri kedua, ketiga, keempat. Untuk itu sangat beralasan bila jaminan hidup bagi istri-istri dan anak-anak harus dipastikan dapat ditanggulangi dengan rasa tanggungjawab oleh suami yang melaksanakan poligami.

Undang-undang juga memberikan penegasan kepada seorang suami tentang jaminan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, dalam Kompilasi hukum Islam, juga mensyaratkan perilaku adil ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 yakni;

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri,
2. Syarat utama istri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Berdasarkan pada pasal 55 ini, KHI menganggap perilaku adil seorang suami menjadi syarat utama dan yang paling diperhatikan, bahkan bila syarat ini tidak bisa terpenuhi, suami dilarang untuk berpoligami. Dan permasalahan yang sering muncul ialah “apa yang menjadi tolak ukur atau parameter dari suatu rasa Adil tersebut”.

Al-Zahabi mendefinisikan bahwa adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri, dalam batas yang mampu dilakukan oleh suami. Menurut Mustafa al-siba'i keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan materiel istri.

Menurut hemat penulis pada kedua pendapat ini, tampaknya makna adil yang harus dilakukan oleh suami yang hendak berpoligami ialah adil yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat materiel, bisa diukur, bukan adil yang bersifat abstrak Seperti adil dalam memberikan kasih sayang, cinta kasih

dan perhatian kepada para istri, sementara di dalam undang-undang perkawinan makna adil tidak termaktub secara jelas, tetapi di dalam Kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang mengindikasikan perilaku adil seorang suami lebih diarahkan kepada hal-hal yang bersifat materi, seperti dalam Pas 82 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi ;

- (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan,
- (2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Kata berimbang pada pasal tersebut merupakan padanan kata dari “adil”. Jadi, adil dalam memberikan rumah tempat tinggal dan nafkah (biaya hidup) kepada istri-istri dan anak-anaknya. Walaupun makna adil yang dimaksudkan Perundang-undangan lebih mengacu pada hal-hal yang bersifat materiel, menurut hemat penulis mewakili kaum hawa, bahwa hal-hal yang bersifat immaterial seperti rasa cinta dan kasih sayang juga harus diberikan kepada para istri dengan cara yang berimbang pula sebatas kemampuannya. Tentunya hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang perkawinan yakni tujuan perkawinan “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dan juga seperti yang tercantum di dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.

Bukankah hakikat dari perkawinan yang sesungguhnya itu kebahagiaan.

Untuk menjamin agar tidak ada yang merasa terzalimi masing-masing hak dan kewajiban antara suami dengan istri-istrinya, alangkah baik dan bijaksana bila mengadakan perjanjian perkawinan, Seperti dalam BAB VII Perjanjian perkawinan pada pasal 47 ayat (1) “ Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”, dan di pasal 52 Kompilasi hukum Islam “Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya (suami) itu.

PERKAWINAN BEDA AGAMA, DAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan perkawinan beda agama, pengertian perkawinan beda kewarganegaraan (perkawinan campuran).

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mampu memahami dan menganalisis perkawinan beda agama.
- Mampu memahami dan menganalisis pengertian perkawinan beda kewarganegaraan (perkawinan campuran).

Subpokok Bahasan:

- Pengertian Perkawinan Beda Agama
- Pengertian Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Perkawinan Campuran)

Uraian:

A. Pengertian Perkawinan Beda Agama

1. Perkawinan Beda Agama Menurut UUP dan KHI

Pernikahan beda agama di Indonesia telah menjadi sebuah peristiwa kontemporer yang dipandang bagi pendukungnya merupakan hak untuk memilih pasangan hidup terlepas dari agamanya apa karena itu bagi mereka yang melakukan pernikahan beda agama Negara tidak dapat ikut campur karena perkawinan merupakan urusan pribadi masing-masing individu. Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 40:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- Seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain;
- Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

Pasal 61:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*”

Berdasarkan penjelasan di atas perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar UU.

Ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama ini: **Pertama**, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyalahi secara hukum ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.

Kedua, berdasarkan Putusan MA No 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Di dalam suatu perkawinan ditentukan rukun dan syarat perkawinan yang akan menentukan kekuatan perkawinan tersebut menjadi sah atau tidak. Rukun dan syarat dari suatu perkawinan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Rukun adalah suatu unsur yang melekat pada suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misalnya akad perkawinan), baik dari segi subjek maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad perkawinan) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.

Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum, jika salah satu rukun dalam suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tidak terpenuhi, maka berakibat pada batalnya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum, bahkan bisa sampai berakibat tidak sahnya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tersebut. Demikian juga menurut ulama fikih, bahwa rukun berfungsi sebagai penentu sah atau batalnya suatu perbuatan hukum.

Sejak disahkannya undang-undang perkawinan nasional pada tahun 1974, masyarakat Indonesia yang pada umumnya heterogen masih dibingungkan dengan suatu kenyataan akan berlangsungnya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh beberapa orang di negara ini karena dalam undang-undang perkawinan nasional yang telah disahkan tersebut tidak ditemukan suatu peraturan yang secara tegas mengatur maupun melarang tentang perkawinan beda agama. Sehingga bisa dikatakan menimbulkan suatu kekosongan hukum.

Dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama secara eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama sedangkan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan sebagai akibat keadaan masyarakat yang heterogen. Penulis berpendapat dengan adanya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama. Karena di dalam Pasal 8 huruf (f) disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Di sana dengan jelas disebutkan “dilarang antara dua orang yang dilarang oleh agamanya”, maka dengan jelas perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan seorang musyrik tidak diperbolehkan baik menurut hukum agama Islam maupun Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan komprehensif di atas dapat dilihat bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan karena melanggar UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu sebenarnya putusan MA No 1400 K/Pdt/1986 telah mengisi kekosongan hukum pernikahan beda agama di UU Perkawinan dan dapat dijadikan yurisprudensi dalam pelaksanaan pernikahan beda agama akan tetapi secara moral jika melihat kultur budaya serta agama di Indonesia pernikahan beda agama sedikit banyak tetap akan menjadi polemik dikalangan masyarakat dan ikut menciptakan gesekan sosial di masyarakat karena pada hakikatnya pernikahan dianggap suatu hal yang sakral dan suci yang dalam pelaksanaan dan syarat pernikahannya wajib mengikuti ketentuan agama.

2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut UU Perkawinan, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa undang t undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing t masing. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang t undang perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing t masing agama sangatlah sulit dalam mensahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Dan itu pun bisa saja menjadi penyimpangan agama.

Selanjutnya akibat hukum yang akan timbul juga dari perkawinan beda agama tersebut yaitu mengenai masalah warisan. Misalnya seorang suami beragama Islam dan istri serta anak-anaknya non-Islam maka, sudah tentu merupakan halangan bagi Islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya. Apabila terjadi suatu perceraian tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri dan anak apabila memiliki keturunan. Perceraian pada perkawinan beda agama ini juga sangat rumit misalnya apabila terjadi pada seorang suami muslim dengan seorang istri Katolik yang menikah. Contoh kasus: seorang pria muslim menikah dengan wanita Katolik yang awalnya kawin mengikuti perkawinan Islam yang diberkati oleh penghulu tapi tidak dicatatkan pada kantor KUA, kemudian menikah lagi dengan mengikuti agama sang istri yang beragama Katolik, diberkati oleh pastor kemudian dicatatkan dalam kantor catatan sipil dan memiliki akta perkawinan yang sah. Menjadi

pertanyaan di sini bagaimana proses perceraian yang sah bagi kedua pasangan tersebut di atas akibat adanya perkawinan beda agama.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan yang berbeda agama. Undang t undang Perkawinan di sini hanya berpatokan pada pasal 2 ayat (1) yaitu sahnya suatu perkawinan diatur menurut keyakinan agamanya masing-masing. Dan jika perkawinan di sini menimbulkan perceraian, maka yang pertama akan dibahas tentang agama sang suami.

Menurut penulis apabila dalam Islam terjadi perkawinan tanpa dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan atau KUA maka perkawinan itu dikatakan kawin siri. Dan kawin siri dalam undang-undang juga tidak diatur dan tidak mempunyai hak pengakuan dan perlindungan hukum. Jadi yang akan dipakai dalam kasus perceraian pada perkawinan berbeda agama di sini adalah menurut perkawinan yang sah yaitu perkawinan secara Katolik. Atau perkawinan dari agama sang istri dalam pelaksanaan perkawinan yang sah. Karena perkawinan tersebut memiliki bukti hukum yang otentik yaitu akta perkawinan dan diakui oleh agama dan Negara karena di catatkan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

Tapi secara religi bagi umat Katolik perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang sakral dan hanya terjadi sekali seumur hidup, jadi suatu perceraian dilarang keras oleh Katolik. Kecuali mendapat dispensasi dari pihak yang berwenang yaitu Uskup, dan juga harus melalui proses Pengadilan barulah perceraian itu dibolehkan. Dengan demikian, perceraian yang memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah adalah perceraian mengikuti akibat dari sahnya perkawinan. Maka dari itu, perkawinan beda

agama yang sah berakibat pada perceraian berdasarkan ini sama rumitnya dengan yang akan melangsungkan perkawinan.

B. Pengertian Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Perkawinan Campuran)

Dasar hukum perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Pasal 57 – 62 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Berdasarkan Pasal 57 UU Perkawinan, perkawinan campuran memiliki unsur sebagai berikut: Dua orang yang berkedudukan di Indonesia Tunduk pada hukum yang berbeda akibat perbedaan kewarganegaraan Salah satu pihak berkewarganegaraan asing (WNA) Pihak lainnya berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran di Indonesia menurut UU perkawinan menitikberatkan pada perbedaan kewarganegaraan. Selain itu, Pasal 59 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan perkawinan campuran di Indonesia hanya sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang ada di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “ (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Setelah syarat-syarat terpenuhi calon suami-istri meminta kepada pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan surat keterangan terpenuhinya syarat-syarat dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan.

1. Prosedur dalam Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Perkawinan Campuran)

Peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara di Indonesia dan salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia adalah Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (**UU Perkawinan**) beserta dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (**PP 9/1975**). Untuk perkawinan seperti ini UU Perkawinan menyebutnya sebagai perkawinan campuran.

Sehubungan dengan anda masih berstatus mahasiswi dan anda tidak mengemukakan umur anda, maka kami beranggapan bahwa anda masih berumur di bawah 21 tahun. Maka untuk perkawinan ini anda harus mendapatkan izin dari orang tua. Jika salah satu orang tuanya meninggal dunia, izin diperoleh dari orang tua yang masih hidup; jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya; jika terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, atau mereka tidak menyatakan pendapatnya, Pengadilan dapat memberikan izin.

Ketentuan-ketentuan tersebut berlangsung sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (ps. 6 (2) sampai (6) UU Perkawinan). Sebelum berlangsungnya perkawinan ada beberapa hal atau prosedur yang harus di laksanakan terlebih dahulu, yaitu masalah pemberitahuan, penelitian dan pengumuman. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib

memberitahukan niatnya secara tertulis atau lisan kepada pejabat pencatat perkawinan setempat, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama, sedangkan oleh mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pegawai pencatat perkawinan yang menerima pemberitahuan tersebut, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Kemudian dilakukan pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengumuman ini memuat hal-hal yang menyangkut para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan dan ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan atas perkawinan yang akan berlangsung, apabila diketahui perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan dan undang-undang yang berlaku. Setelah hari kesepuluh sejak adanya pengumuman kehendak kawin, maka perkawinan baru dapat dilaksanakan. Perkawinan dilangsungkan menurut tatacara yang ditentukan dalam agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan 2 (dua) orang saksi. Setelah perkawinan selesai dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan, begitu pula dengan pegawai pencatat perkawinan dan 2 (dua) orang saksi yang hadir. Dengan penandatanganan tersebut maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Persoalan lainnya yang mesti saudara perhatikan adalah mengenai persoalan kewarganegaraan, di mana menurut Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia (**UU Kewarganegaraan**) dikatakan bahwa bagi perempuan berwarganegara Indonesia yang menikah dengan seorang warga negara asing (WNA) akan kehilangan kewarganegaraan RI, apabila dan pada waktu dalam satu tahun setelah pernikahannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Kewarganegaraan RI akan diperoleh kembali jika dan pada waktu ia setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan itu harus dinyatakan dalam jangka waktu satu tahun setelah perkawinannya terputus kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI tempat tinggalnya.

2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Perkawinan Campuran)

Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang yang baru ini menggantikan UU No.62 Tahun 1958 yang sangat diskriminatif. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini telah diberlakukan oleh Presiden sejak tanggal 1 Agustus 2006. Dalam penjelasan undang-undang kewarganegaraan yang baru disebutkan bahwa, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini adalah;

- 1) Asas *ius sanguinis*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- 2) Asas *ius soli*, secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan pengecualian.

3. Status Kewarganegaraan Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, di mana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU Nomor 62 Tahun 1958: “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan.”

Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing: Menjadi warganegara Indonesia. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya,

kalaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.

Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih di bawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri) meninggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami, menjadi warganegara asing. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing.

Sejak lahir anak dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada di bawah pengasuhannya, namun dalam praktik hal ini sulit dilakukan. Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah).

Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya). Menurut UU Kewarganegaraan Baru Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

- a. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang. Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran

Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan

berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

deepublish | publish

PUTUSNYA PERKAWINAN DAN ALASAN- ALASAN PERCERAIAN

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan putusnya perkawinan, alasan-alasan perceraian berdasarkan UUP dan KHI, hal-hal yang dapat melepaskan ikatan perkawinan.

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mampu memahami dan menganalisis putusnya perkawinan.
- Mampu memahami dan menganalisis alasan-alasan perceraian berdasarkan UUP dan KHI.
- Mampu memahami dan menganalisis hal-hal yang dapat melepaskan ikatan perkawinan.

Subpokok Bahasan:

- Putusnya Perkawinan
- Alasan-Alasan Perceraian Berdasarkan UUP dan KHI
- Hal-Hal yang Dapat Melepaskan Ikatan Pernikahan

Uraian:

A. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada pasal 38 yang berbunyi: “*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *Kematian,*
- b. *Perceraian dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan”.*

Secara sederhana putus artinya tidak tersambung lagi atau tidak ada hubungan lagi dari yang sebelumnya tersambung atau terhubung. Dalam konteks perkawinan maka **putusnya perkawinan** artinya tali perkawinan telah tidak tersambung lagi atau tidak terhubung lagi, singkatnya hubungan suami dan istri telah berakhir. Bunyi pasal 38 UU Perkawinan di atas menerangkan dan menentukan hal-hal apa saja yang dapat atau bisa menyebabkan **putusnya perkawinan**, yakni: karena kematian, karena perceraian, dan karena putusan Pengadilan.

1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia apakah itu suami atau istri, mana yang lebih dulu atau pun para pihak suami dan istri secara bersamaan meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan kejadian yang berada diluar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan Pengadilan dalam hal ini. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Tuhan Yang Mahakuasa. Putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat kita dengan istilah cerai mati.

2. Perceraian

Berdasarkan UU Perkawinan tersebut maka perceraian hanyalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, bukan satu-satunya penyebab putusnya perkawinan. Biasanya dalam masyarakat putusnya perkawinan karena perceraian akan lebih mendapatkan perhatian dibandingkan meninggalnya salah satu pihak atau para pihak sebagai sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi baik atas keinginan suami atau istri. Ini artinya baik suami atau istri memiliki hak yang sama dalam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus gugatan perceraian tersebut. Apabila gugatan perceraian telah diajukan oleh suami atau istri ke Pengadilan yang berwenang, maka selanjutnya Pengadilan lah yang berwenang memeriksa dan memutus apakah gugatan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak.

3. Atas Putusan Pengadilan

Putusnya Perkawinan atas Putusan Pengadilan dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan Pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian bagi pemeluk agama Islam proses dan penyelesaiannya dilakukan di

depan Pengadilan Agama (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1989 tentang Peradilan Agama), sedangkan bagi pemeluk agama non Islam proses dan penyelesaiannya dilakukan di depan Pengadilan Negeri.

B. Alasan-Alasan Perceraian Berdasarkan UUP dan KHI

Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain perceraian harus melalui Pengadilan, tidak bisa tidak. Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke Pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan.

Alasan-alasan tersebut diatur dalam **Pasal 39 ayat 2** UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan **Pasal 19** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut: Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam **Pasal 116** Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik-talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

C. Hal-Hal yang Dapat Melepaskan Ikatan Pernikahan

1. Talak

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada istri. Di samping alasan ini, ada alasan lain yang memberikan wewenang/hak talak pada suami, antara lain:

- a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
- b. Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mu'tah (pemberian sukarela dari suami kepada istrinya) setelah suami menalak istrinya.

- c. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa idah apabila ia menalaknyanya.
- d. Perintah-perintah menalak dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak ditunjukkan pada suami.

Syarat-Syarat Menjatuhkan Talak

Talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/dibenarkan, maka untuk sahnyanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu ada pada suami, istri, dan sighth talak.

- a. Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:
 - Berakal sehat
 - Telah balig
 - Tidak karena paksaan

Para ahli fiqh sepakat bahwa sahnyanya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa/balig dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnyanya sedang terganggu. Misalnya: orang yang sedang mabuk atau orang yang sedang marah tidak boleh menjatuhkan talak. Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan para ahli Fiqh berpendapat bahwa talaknyanya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak adalah di luar kesadaran. Sedangkan orang yang marah kalau menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Yang dimaksud marah di sini ialah marah yang sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir di luar kesadarannya.

b. Syarat-syarat seorang istri supaya sah ditalak suaminya ialah:

- Istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila akad-nikahnya diragukan kesahannya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya.
- Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.
- Istri yang sedang hamil.

c. Syarat-syarat pada sighat talak

Sighat talak ialah perkataan/ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu ia menjatuhkan talak pada istrinya. Sighat talak ini ada yang diucapkan langsung, seperti "*saya jatuhkan talak saya satu kepadamu*". Ada pula yang diucapkan secara sindiran (kinayah), seperti "*kembalilah ko orang tuamu*" atau "*engkau telah aku lepaskan daripadaku*". Ini dinyatakan sah apabila:

- Ucapan suami itu disertai niat menjatuhkan talak pada istrinya.
- Suami mengatakan kepada Hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada istrinya. Apabila ucapannya itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada istrinya maka sighat talak yang demikian tadi tidak sah hukumnya.

Mengenai saat jatuhnya talak, ada yang jatuh pada saat suami mengucapkan sighat talak (talak "munziz") dan ada yang jatuh setelah syarat-syarat dalam sighat talak terpenuhi (talak "muallaq").

Macam-Macam Talak

- a. Talak raj'i adalah talak, di mana suami boleh merujuk istrinya pada waktu idah. Talak raj'i ialah talak satu atau talak dua yang tidak disertai uang 'iwald dari pihak istri.
- b. Talak ba'in, ialah talak satu atau talak dua yang disertai uang 'iwald dari pihak istri, talak ba'in seperti ini disebut *talak ba'in kecil*. Pada talak ba'in kecil suami tidak boleh merujuk kembali istrinya dalam masa idah. Kalau si suami hendak mengambil bekas istrinya kembali harus dengan perkawinan baru yaitu dengan melaksanakan akad-nikah. Di samping talak ba'in kecil, ada talak *ba'in besar*, ialah talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami. Talak ba'in besar mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali istrinya baik dalam masa 'idah maupun sesudah masa 'idah habis. Seorang suami yang menalak ba'in besar istrinya boleh mengawini istrinya kembali kalau telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Istri telah kawin dengan laki-laki lain.
 - Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.
 - Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru.
 - Talah habis masa 'idahnya.
- c. Talak suni, ialah talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan Al-Qur'an dan Sunah Rasul. Yang termasuk talak suni ialah talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri dan talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang hamil. Sepakat para ahli Fiqh, hukumnya talak suami adalah halal.
- d. Talak bid'i, ialah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al-Qur'an maupun Sunah Rasul. Hukumnya talak bid'i adalah haram. Yang termasuk talak bid'i ialah:

- Talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid atau datang bulan.
- Talak yang dijatuhkan pada istri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri.
- Talak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus atau menalak istrinya untuk selama lamanya.

2. Fasakh

Arti fasakh ialah *merusakkan* atau *membatalkan*. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Biasanya yang menuntut fasakh di Pengadilan adalah istri. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang istri menuntut fasakh di Pengadilan:

- a. Suami sakit gila.
- b. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
- c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.
- d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya.
- e. Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
- f. Suami pergi tanpa diketahui tempat-tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.

3. Khulu'

Talak khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri

dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu. Adapun kemungkinan bercerai dengan jalan khuluk ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khuluk ini si istri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan istri pada suaminya disebut juga dengan kata “*iwald*”. Syarat sahnya khuluk ialah:

- a. Perceraian dengan khuluk itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-istri.
- b. Besar kecilnya uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami-istri.

Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus, Hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu. Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena khuluk itu terjadi atas kehendak istri sendiri.

4. Li'an

Arti li'an ialah laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Akibatnya ialah putusannya perkawinan antara suami-istri untuk selama-lamanya. Proses pelaksanaan perceraian karena li'an diatur dalam Al-Qur'an syarat An-Nur ayat 6-9, sebagai berikut:

- a. Suami yang menuduh istrinya berzina harus mengajukan saksi yang cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut.
- b. Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi, supaya ia tidak terkena hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan

sumpah lima kali. Empat kali dari sumpah itu ia menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah kelima menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat Tuhan apabila tuduhannya tidak benar (dusta).

- c. Untuk membebaskan diri dari tuduhan si istri juga harus bersumpah lima kali. Empat kali ia menyatakan tidak bersalah dan yang kelima ia menyatakan sanggup menerima laknat Tuhan apabila ia bersalah dan tuduhan suaminya benar.
- d. Akibat dari sumpah ini istri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi putus untuk selama-lamanya.

5. Ila'

Arti daripada ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliah perkataan ila' mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak istri karena keadaannya tekatung-katung dan tidak berketentuan. Berdasarkan Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 226-227, dapat diperoleh ketentuan bahwa:

- a. Suami yang mengila' istrinya batasnya paling lama hanya empat bulan.
- b. Kalau batas waktu itu habis maka suami harus kembali hidup sebagai suami-istri atau menalaknyanya.

Bila sampai batas waktu empat bulan itu habis dan suami belum menalak istrinya atau meneruskan hubungan suami-istri,

maka menurut Imam Abu Hanifah suami yang diam saja itu dianggap telah jatuh talaknya satu kepada istrinya. Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan istrinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau kafarah. Kafarah sumpah ila' sama dengan kafarah umum yang terlanggar dalam hukum Islam.

Denda sumpah umum ini diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89, berupa salah satu dari empat kesempatan yang diatur secara berurutan, yaitu:

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluarga kamu, atau
- b. Memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
- c. Memerdekakan seorang budak, atau kamu tidak sanggup juga maka
- d. Hendaklah kamu berpuasa tiga hari.

Pembayaran kafarah ini pun juga harus dilaksanakan apabila suami menalak istrinya dan merujuknya kembali pada masa 'idah atau dalam perkawinan baru setelah masa 'idah habis.

6. Zhihar

Zhihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan ila'. Arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya. Masa tenggang serta akibat zhihar sama dengan ila'. Ketentuan mengenai zhihar ini diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 2-4, yang isinya:

- a. Zhihar ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan di mana seorang suami bersumpah bahwa bagi istrinya itu sama dengan punggung

- ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri istrinya lagi.
- b. Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
 - c. Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami-istri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya, maka wajiblah suami membayar kafarahnya lebih dulu.
 - d. Bentuk kafarahnya adalah melakukan salah satu perbuatan di bawah ini dengan berurut menurut urutannya menurut kesanggupan suami yang bersangkutan, yakni:
 - Memerdekakan seorang budak, atau
 - Puasa dua bulan berturut-turut, atau
 - Memberi makan 60 orang miskin.

7. Hadhanah

Apabila terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Tetapi mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggungjawab anaknya. Berakhir masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah bisa ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Hal ini mengakibatkan timbulnya hak asuh atas anak tersebut.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya mengenai pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya, Undang-Undang Perkawinan mengaturnya di dalam pasal 41 ayat (a) dan (b) sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata. Baik ibu atau bapak

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata didasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dapat dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

deepublish | publish

TATA CARA PERCERAIAN, RUJUK, DAN MASSA IDAH

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan tata cara perceraian, rujuk, massa idah.

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mampu memahami dan menganalisis tata cara perceraian.
- Mampu memahami dan menganalisis rujuk.
- Mampu memahami dan menganalisis massa idah.

Subpokok Bahasan:

- Tata Cara Perceraian
- Rujuk
- Massa Idah

Uraian:

A. Tata Cara Perceraian

Berdasarkan pasal 39-41 Undang-Undang Perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975 pasal 14-36, perceraian ada 2 macam yaitu:

a. Cerai talak

Tatacara tentang seorang suami yang hendak menalak istrinya diatur dalam P.P. No. 9/1975 pasal 14-18 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Di sini ditegaskan bahwa pemberitahuan itu harus dilakukan secara tertulis dan yang diajukan oleh suami tersebut bukanlah *surat permohonan* tetapi *surat pemberitahuan*. Setelah terjadi perceraian di muka Pengadilan, maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian.
2. Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu, untuk dimintai penjelasan.
3. Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-istri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan

memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.

4. Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.
5. Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
6. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat terjadi perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

b. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan. Tata cara perceraian ini diatur dalam P.P. No. 9/1975 pasal 20-36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan

- Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat *tergugat*.
- Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman *penggugat*.
- Gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak

meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat *penggugat*.

2. Pemanggilan

- Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan ini dilakukan setiap akan dilakukan persidangan.
- Yang melakukan pemanggilan tersebut adalah juru sita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).
- Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.
- Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

3. Persidangan

- Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.
- Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
- Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
- Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

4. Perdamaian

- Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
- Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.
- Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

5. Putusan

- Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
- Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi agama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat

B. Rujuk

Rujuk adalah berarti *kembali* artinya kembali hidup sebagai suami-istri antara laki-laki dan wanita yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i selama masih dalam masa idah tanpa pernikahan ba'in. Yang mempunyai hak rujuk adalah suami, sebagai imbalan dari hak talak yang dimilikinya. Ketentuan mengenai hak rujuk ini diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228.

1. Syarat-Syarat Rujuk

Apabila bekas suami hendak merujuk bekas istrinya, hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bekas istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri. Sehingga perceraian yang terjadi di mana istri belum pernah dicampuri oleh suami, tak memberikan hak rujuk kepada suami.

- b. Harus dilakukan dalam masa idah.
- c. Harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- d. Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai 'iwald dari pihak istri.
- e. Persetujuan istri yang akan dirujuk.

2. Cara Pelaksanaan Rujuk

Cara pelaksanaan rujuk ini ada dua pendapat, yakni:

- a. Rujuk dengan *perkataan*, misalnya bekas suami berkata kepada bekas istrinya “aku rujuk kepada istriku”. Dengan diucapkannya sighat rujuk ini, maka rujuk itu telah dianggap terjadi. Sighat rujuk yang digantungkan pada suatu syarat yang belum terjadi atau digantungkan pada masa yang akan datang, dianggap tidak sah.
- b. Rujuk dengan perbuatan, ialah apabila suami mencampuri istrinya kembali, walaupun tidak dengan perkataan tertentu dianggap sah dan rujuknya telah terjadi.

C. Masa Idah

1. Arti Idah

Idah ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali istrinya. Sehingga pada masa idah ini si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.

2. Tujuan dan Kegunaan Masa Idah

Kegunaan dan tujuan idah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau

pikiran telah jernih dan dingin diharapkan suami akan merujuk istrinya kembali dan begitu pula si istri diharapkan jangan menolak rujuk suaminya itu. Sehingga hubungan perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.

- b. Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, idah ini diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.
- c. Untuk mengetahui apakah dalam masa idah yang berkisar antara tiga atau empat bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak. Hal ini penting sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak yang seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang bersangkutan.

3. Macam-Macam Idah

Di lihat dari sebab terjadinya perceraian, maka idah dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Idah kematian

Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa idahnya sebagai berikut:

- Bagi istri yang tidak sedang mengandung, idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234, yang berbunyi:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menjalani masa idah selama empat bulan sepuluh hari”.

- Bagi istri yang sedang mengandung idahnya adalah sampai melahirkan. Dasarnya adalah Al-Qur'an syarat At-Talaaq ayat 4, yang bunyinya:

“Istri yang sedang hamil idahnya adalah sampai melahirkan kandungan”

b. Idah talak

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak, idahnya adalah sebagai berikut:

- Untuk istri yang dicerai dalam keadaan mengandung maka idahnya adalah sampai melahirkan kandungannya.
- Istri yang masih mengalami haid (menstruasi), idahnya adalah tiga kali suci; termasuk suci pada saat terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami-istri, sesuai dengan ketentuan surat Al-Baqarah 228.
- Istri yang tidak pernah atau tidak dapat lagi mengalami haid idahnya adalah tiga bulan. Ketentuan ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Talaaq ayat 4.
- Bagi istri yang belum pernah dikumpul dan kemudian ditalak, maka menurut ketentuan Al-Qur'an surat Al-Akrab ayat 49, istri tersebut tidak perlu menjalani masa idah. Dan apabila pada waktu akad-nikah belum ditentukan berapa jumlah maskawin yang akan diberikan kepadanya, maka suami yang menalak itu wajib memberikan sejumlah harta kepada istri yang di talak sebelum dicampuri itu.
- Perceraian dengan jalan fasakh berlaku juga ketentuan idah karena talak.

4. Kewajiban dan Hak Istri dalam Masa Idah

Kewajiban istri dalam masa idah ialah harus bertempat tinggal di rumah yang ditentukan oleh suami untuk didiami, sampai masa idahnya habis. Selama waktu idah istri dilarang

dusir atau dikeluarkan dari rumah tersebut. Selama masa idah istri berhak mendapat nafkah dari suaminya seperti nafkah sebelum terjadi perceraian, yaitu berupa perumahan, makanan dan pakaian. Bagi istri yang meninggalkan rumah yang telah ditetapkan tanpa alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, ia dianggap nusyuz. Istri yang sudah nusyuz tidak berhak lagi menerima nafkah idah atau haknya nafkah idah menjadi gugur.

5. Nafkah Setelah Habis Idah

Wanita yang ditalak suaminya dan masa idahnya telah habis, ia boleh melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Dengan terjadinya perkawinan baru ini, hubungan bekas suami dengan istri tersebut telah betul-betul putus, sehingga dengan sendirinya istri tidak berhak lagi menerima nafkah dari bekas suaminya, demikian sebaliknya suami tidak berkewajiban lagi memberi nafkah pada istrinya. Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 41 ayat (c) memberi ketentuan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hal ini sesuai juga dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241.

AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN, HARTA BERSAMA DAN HAK ASUH ANAK

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya diharapkan mampu menjelaskan dan mendiskusikan berbagai hal pokok terkait dengan akibat hukum putusnya perkawinan, harta bersama dan hak asuh anak menurut UUP dan KHI.

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mampu memahami dan menganalisis akibat hukum putusnya perkawinan.
- Mampu memahami dan menganalisis harta bersama dan hak asuh anak menurut UUP dan KHI.

Subpokok Bahasan:

- Akibat Hukum Putusnya Perkawinan
- Pengertian Harta Bersama
- Hak Asuh Anak menurut UUP dan KHI

Uraian:

A. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Akibat hukum perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Anak Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir.
 - Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami.
 - Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut balig dan berakal

serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak.

- Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

- 1) pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan

dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada Ayat (1).

Adapun Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
2. ayah.
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

B. Harta Bersama

Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Mengenai pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan secara tegas diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Pada harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam

Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda

tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.

- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 dan

Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta Bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana

harta bersama apabila terjadi perceraian. Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata “Diatur”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada “Hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat di mana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian:

- a. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
- b. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- c. Atau hukum-hukum lainnya. Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada di tangan pihak masing-masing.

Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut di atas, maka mereka dapat digugat melalui Pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang beragama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.

C. Hak Asuh Anak Menurut UUP dan KHI

Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 sampai Pasal 54 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut

mengenai segala perbuatan hukum si anak di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 45 menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 menyatakan:

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48 menyatakan:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.”

Pasal 49 menyatakan:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk

waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Satu-satunya aturan yang menyatakan secara tegas dan jelas mengenai pelimpahan hak asuh anak pasca perceraian terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI di dalam pasal-pasalnya menggunakan istilah Pemeliharaan anak dan menjelaskan pengasuhan material dan nonmaterial di dalam Bab XIV Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 sebagai berikut:

Pasal 98 menyatakan:

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian hanya terdapat dalam Pasal 105 KHI yang berisi:

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- 1) pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Dalam Pasal 105 KHI ini dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Dan pelimpahan tanggungjawab biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak ada pada ayahnya meskipun hak asuh anak ada pada ibunya. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria umur 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil balig. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada di bawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau madharat, majelis hakim dapat menentukan keputusannya sendiri menyesuaikan keadaan dan fakta dalam persidangan.

Orang yang akan menjadi pengasuh anak disyaratkan mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan

kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Karena, dengan adanya kemampuan dan kafa'ah, maka mencakup beberapa syarat tertentu, dan apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak.

deepublish / publisher

HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM
(Hasil Penelitian oleh Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tentang harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang saksama dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila telah bercerai.

Secara yuridis formal ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama istri diikat dalam suatu perikatan perkawinan. Dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut tidaklah mudah dan sederhana sebagaimana bunyi pasal tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang berubah dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Pokok Permasalahan

Permasalahan tentang harta bersama timbul setelah terjadi perceraian, masalah-masalah hukum tentang harta bersama yang aktual dan sering timbul di Pengadilan saat ini meliputi banyak hal, antara lain masalah uang pertanggungan asuransi, seperti taspen, asuransi jiwa, asuransi tenaga kerja dan asuransi kecelakaan lalu lintas, asuransi kecelakaan penumpang, hasil

bawaan, kredit yang belum lunas, dan sistem pembagian harta bersama.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat sebagian hasil pembangunan yang dilaksanakan dalam segala bidang, maka dalam kesempatan ini dicoba untuk menganalisis secara sistematis dan yuridis tentang beberapa hal yang berhubungan dengan harta bersama dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan hukum tersebut, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

BAB II PEMBAHASAN

A. Harta Bersama dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Menurut Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing.

Menurut M. Yahya Harahap^[1] jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah menjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan.

B. Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga menjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 di mana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama. Sebagian mereka mengatakan hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an. Sebagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal, semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebutkan

[1] M. Yahya, Harahap. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putsuan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.194

dalam Al-Qur'an maka disebutkan dalam Al-hadis, pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham^[2].

C. Masalah Hukum Harta Bersama

1. Dana Taspen

Pertanggungjawaban sosial yang mengandung unsur menabung mempunyai arti bahwa saat tertentu dikemudian hari para peserta yang telah membayar iuran yang telah ditetapkan akan menerima sejumlah uang yang dapat dirasakan sebagai hasil jerih payah menabung sebelumnya. Dari seluruh bentuk asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah, terdapat tiga bentuk asuransi yang mempunyai unsur menabung, yaitu (1) Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, atau disebut juga dengan Taspen; (2) Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disebut juga dengan Asabri; (3) Asuransi Sosial Tenaga Kerja atau Astek.

Dana taspen termasuk kategori harta bersama karena asuransi premi Taspen tersebut diambil dari penghasilan suami atau istri setiap bulan. Jadi, kalau timbul gugatan terhadap uang taspen di Pengadilan Agama, maka sebaiknya para praktisi hukum membagi terlebih dahulu uang tersebut sebagai harta bersama, kemudian bagian Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dijadikan harta warisan (tirkah).

2. Dana Asabri

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 dikemukakan bahwa setiap anggota dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Hankam diwajibkan menjadi peserta Asuransi Sosial ABRI mulai tanggal pengangkatannya.

[2] T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mustika, 1977, hlm.119.

Permasalahan yang timbul terhadap dana Asabri ini sama saja dengan dana Taspen. Dalam diskusi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia ketika mengikuti pelatihan Teknis Yustisial angkatan pertama di Bandung tahun 1995 dana Asabri yang diterima oleh suami atau istri adalah termasuk harta bersama, karena premi yang disetorkan pada Asabri diambil dari gaji yang diperoleh suami atau istri setiap bulan. Apabila ada gugatan ke Pengadilan Agama maka ketentuannya sama dengan dana Taspen.

3. Asuransi Tenaga Kerja (Astek)

Astek merupakan salah satu dari pertanggungansian sosial yang dikelola oleh pemerintah, asuransi sosial tenaga kerja ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 yang berlaku pada tanggal 26 November 1977. Program ini meliputi dua bagian yaitu program asuransi kecelakaan dan program hari tua yang dikaitkan dengan asuransi kematian.

Dalam diskusi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia angkatan pertama ketika mengikuti pelatihan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI Tahun 1995 di Bandung disimpulkan bahwa dana Asuransi tenaga kerja (Astek) dapat dikategorikan kedalam harta bersama suami istri karena perolehannya didasarkan perkongsian tenaga kerja dalam rumah tangga. Perkongsian di sini dapat dikaitkan dengan *syarikat abdan* mereka (suami istri) masing-masing mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tenaga dan hasil untuk mereka bersama.

4. Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dikemukakan bahwa orang yang mendapat ganti rugi dalam pertanggungansian kecelakaan lalu lintas jalan adalah akibat dari

kecelakaan alat lalu lintas, yaitu mereka yang berada di jalan, diluar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan itu. Menurut Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak^[3] yang termasuk dalam kategori mereka yang berada di jalan, diluar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan itu adalah orang-orang (1) sewaktu berjalan kaki; (2) sewaktu duduk-duduk atau berdiri di pinggir jalan; (3) sewaktu mengendarai kendaraan tidak bermesin seperti sepeda dan becak dayung; (4) mereka yang berada di atas rel kereta api dan dilanggar oleh kereta api; (5) mereka yang berada dalam kendaraan yang dilanggar dan pengemudi kendaraan yang ditumpangi tidak salah menurut Undang-Undang lalu lintas yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dana dari kecelakaan lalu lintas jalan termasuk uang harta bersama suami istri. Dimasukkan dana kecelakaan lalu lintas jalan kedalam kategori harta bersama karena Undang-Undang telah menentukan bahwa dana tersebut untuk mengurangi beban dari keluarga korban yang kena musibah itu.

5. Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang

Berdasarkan pasal 246 KUHD yang dimaksud dengan tanggungan ialah pihak yang menerima penggantian kerugian, namun sebaliknya dialah juga orang yang harus membayar premi. Tetapi jika hal ini dibandingkan dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 maka bertanggung dalam pertanggunganaan wajib kecelakaan penumpang.

[3] Emmy, Pangaribuan Simanjuntak, Pertanggunganaan Wajib Sosial, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1980, cet. ke-5, hlm.16-19

Dana pertanggung jawaban wajib penumpang termasuk kedalam kategori harta bersama sebab premi yang disetor kepada PT Jasa Raharja yang kedudukannya sebagai penumpang adalah berasal dari iuran wajib yang dilekatkan pada tiket penumpang pembeliannya dilakukan ketika masih hidup. Penumpang yang telah mempunyai istri atau suami berhak menerima santunan tersebut yang dikategorikan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Jika ada gugatan ke Pengadilan Agama harta santunan tersebut harus dibagi dahulu sebagai harta bersama, sedangkan sebagiannya dijadikan barang *tirah* almarhum dan dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

6. Dana Asuransi Jiwa

Dalam diskusi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia angkatan pertama ketika mengikuti pelatihan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI Tahun 1995 di Bandung disimpulkan bahwa dana pertanggung jawaban asuransi jiwa termasuk kedalam harta bersama, hal ini jika akad pertanggung jawaban itu dilaksanakan dalam ikatan perkawinan dan angsuran premi setiap bulan diambil dari hasil yang didapat selama ikatan perkawinan itu berlangsung.

7. Harta Bawaan

Harta bawaan apabila telah ada perjanjian secara tertulis sebelum perkawinan dilaksanakan bahwa hasil harta bawaan itu tetap menjadi milik pribadi masing-masing, maka harta tersebut bukan harta bersama.

Harta bawaan itu menjadi harta bersama karena barang-barang tersebut pada masa perkawinan, juga usaha-usaha yang menyangkut pengurusan dan pemeliharaan tersebut merupakan kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh suami atau istri di

masa perkawinan berlangsung sebagaimana tersebut dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

8. Kredit yang Belum Lunas

Harta benda yang didapat melalui pembayaran angsuran kredit yang belum lunas yang pada saat perkawinan putus pembayarannya belum lunas, maka barang tersebut termasuk dalam kategori harta bersama, karena yang dimaksud harta bersama itu termasuk aktiva dan pasiva, yaitu harta yang ada dan utang-utang yang belum dibayar.

Terhadap masalah ini, jika perkawinan putus karena perceraian maka pembagian harta bersama tersebut dapat melalui kompensasi berupa pengembalian oleh pihak yang ingin meneruskan kredit terhadap bagian pihak lain sesuai dengan jumlah kredit yang telah dilunasi atau melalui over kredit kepada pihak ketiga dan uang hasil overran tersebut dibagi kepada pihak suami dan istri yang bermasalah itu.

D. Pembagian Harta Bersama

Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIP/1959, di mana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Secara yuridis formal ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama istri diikat dalam suatu perikatan perkawinan. Sedangkan dalam pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain.

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan.

Sedangkan pembagiannya menurut keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIP/1959, di mana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Amirudin, *Bedah Masalah Kontemporer Ibadah, Muamalah dan Munakahat II*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2005.
- Abdul Manan, *Anek Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (alih bahasa KH Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, Bandung: Al Maarif, 1987
- Ahmad Hasan, *Cara-cara Berijtihad Yang Mula-mula (Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Bandung: Pustaka. 1984.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017
- Al-Hamdani, H.S. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 1989.
- Amshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2007.
- Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Setia, 2011
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alqur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1990.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 1.

- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang. 2006.
- Huzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (Editor), Buku Kesatu: *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1993.
- _____, Buku Kedua: *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- _____, Buku Ketiga: *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan Ke-6. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Mukhtar Yahya, *Al-Qur'an (Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami)*. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1979.
- Mustakim, Abdul. *Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an*. (Artikel Jurnal Musawa, vol. 4 No. 2). Juli-2006.
- Mustofa Ahmad Az Zarqo', *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafiika, 2009.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004. Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Prodjohamidjodjo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

- Ramulyo, Mohd.Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2004.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah Jakarta. 2014.
- Said, H.A. Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1994.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 2012.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 1994.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Sutarmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Syekh Muhammad Ali As Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1996.
- Thalib. Muhammad. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*. Bandung: Irsyad Baitus Salam. 1995.
- Tobieb Al Asyhar, *Fiqh Progresif*, Jakarta: FKKU Press, 2003.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: E.M. Pustaka Al-Kautsar. 1998.
- Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*: Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Zaini Ahmad Noeh, *Sebuah Perspektif Lembaga Islam di Indonesia*, Bandung: Al Maarif, 1980.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

LAMPIRAN



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1118, 2019

KEMENAG. Pencatatan Pernikahan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2078);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.
4. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di luar negeri.
5. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
6. Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau mahkamah syar'iyah.
7. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.

8. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.
9. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah.
10. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.
11. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.
12. Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah.
13. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
14. Kutipan Akta Rujuk adalah dokumen petikan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.
15. Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.
16. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

Pasal 2

- (1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
- (2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran kehendak nikah;
 - b. pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. pengumuman kehendak nikah;
 - d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
 - e. penyerahan Buku Nikah.

BAB II PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 3

- (1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
- (4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Bagian Kedua Persyaratan Administratif

Pasal 4

- (1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
 - b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
 - c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
 - d. foto kopi kartu keluarga;
 - e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
 - f. persetujuan kedua calon pengantin;

- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
 - i. izin dari Pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
 - j. dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
 - l. penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
 - m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
 - n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - b. persetujuan kedua calon pengantin;
 - c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

- e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan
- f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Dokumen

Pasal 5

- (1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
- (3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- (5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi

dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Bagian Keempat Penolakan Kehendak Nikah

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

BAB III PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 8

- (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.
- (2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN PENCATATAN NIKAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Bagian Kedua Rukun Nikah

Pasal 10

- (1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.
- (2) Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. calon suami;
 - b. calon istri;
 - c. wali;
 - d. dua orang saksi; dan
 - e. ijab qabul.

Paragraf 1 Calon Suami dan Calon Istri

Pasal 11

- (1) Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah.
- (2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.
- (3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. laki-laki;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. berakal; dan
- e. adil.

Paragraf 2
Wali Nikah

Pasal 12

- (1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. balig;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.
- (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
 - a. bapak kandung;
 - b. kakek (bapak dari bapak);
 - c. bapak dari kakek (buyut);
 - d. saudara laki-laki seapak seibu;
 - e. saudara laki-laki seapak;
 - f. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
 - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
 - h. paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
 - i. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
 - j. anak paman seapak seibu;
 - k. anak paman seapak;
 - l. cucu paman seapak seibu;
 - m. cucu paman seapak;
 - n. paman bapak seapak seibu;
 - o. paman bapak seapak;

- p. anak paman bapak seapak seibu;
- q. anak paman bapak seapak;
- (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (6) Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
- (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - a. wali nasab tidak ada;
 - b. walinya *adhal*;
 - c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
 - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
 - f. walinya dalam keadaan berihram; dan
 - g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
- (4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermeterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua)

orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

- (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Paragraf 3 Saksi Nikah

Pasal 14

- (1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi.
- (2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. balig;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.

Paragraf 4 Ijab Qabul

Pasal 15

- (1) Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakili.
- (2) Qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.

Bagian Ketiga Tempat Akad

Pasal 16

- (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.

- (2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja.

Pasal 17

- (1) Akad nikah dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

Pasal 18

- (1) Dalam hal keterbatasan Penghulu, Kepala KUA dapat menugaskan PPPN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPN ditetapkan dengan

Pasal 19

Dalam hal PPN LN tidak dapat menghadiri peristiwa nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPN LN dapat menugaskan PPPN.

Bagian Keempat Pencatatan Nikah

Pasal 20

- (1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

BAB V PENYERAHAN BUKU NIKAH

Pasal 21

- (1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
- (2) Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
- (3) Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
- (4) Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
- (6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

BAB VI PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 22

- (1) Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
- (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan notaris.
- (3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada Akta Nikah dan Buku Nikah.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VII PENGADMINISTRASIAN PERISTIWA NIKAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web.
- (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan internet, administrasi pencatatan nikah dilakukan secara manual.

Bagian Kedua Pengesahan Nikah

Pasal 25

- (1) Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau *isbat* nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal amar putusan Pengadilan Agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat *isbat* nikah, pencatatan dilakukan atas dasar:
 - a. surat permohonan pencatatan *isbat*; dan
 - b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan *isbat* nikah pada KUA Kecamatan.

- (3) Dalam hal *isbat* nikah dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pencatatan dilakukan oleh PPN LN.

BAB VIII PERNIKAHAN CAMPURAN

Bagian Kesatu Pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

Pasal 26

- (1) Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 27

- (1) Persyaratan pernikahan campuran bagi warga negara asing, meliputi:
 - a. izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan;
 - b. dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan;
 - c. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan;
 - d. izin poligami dari Pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

- e. melampirkan foto kopi akta kelahiran;
 - f. melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda;
 - g. melampirkan foto kopi paspor;
 - h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah; dan
 - i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
- (2) Dalam hal negara asal suami tidak mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, izin poligami dapat dilakukan pada Pengadilan Agama di Indonesia.

Bagian Kedua Pencatatan Pernikahan Warga Negara Asing

Pasal 28

- (1) Pernikahan antar warga negara asing yang beragama Islam dapat dicatat di KUA Kecamatan.
- (2) Persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan nikah di luar kantor.

BAB IX PENCATATAN NIKAH DI LUAR NEGERI

Pasal 29

- (1) Pencatatan nikah antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- (2) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPN LN, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 27.

Pasal 30

- (1) Pernikahan antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilaksanakan di luar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara setempat dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.
- (2) Bukti pernikahan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri.
- (3) PPN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keterangan.

Pasal 31

- (1) Warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melangsungkan pernikahan di kantor perwakilan Republik Indonesia atau di negara lain di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahannya di KUA Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air.
- (2) Dalam hal pendaftaran pernikahan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) tahun, yang bersangkutan membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan.
- (3) Pendaftaran bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku Nikah/sertifikat nikah dan bukti lapor dari kepala kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 32

Pendaftaran bukti pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada buku pendaftaran nikah di luar negeri.

BAB X PENCATATAN RUJUK

Pasal 33

- (1) Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada Kepala KUA Kecamatan/PPN LN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Suami mengucapkan ikrar rujuk di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- (4) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

Pasal 34

- (1) Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan Kutipan Akta Rujuk kepada suami dan istri.
- (2) Suami dan istri menyerahkan Kutipan Akta Rujuk kepada Pengadilan Agama untuk pengambilan Buku Nikah.

BAB XI SARANA

Pasal 35

- (1) Formulir nikah terdiri atas:
 - a. pengantar nikah dari kepala desa/lurah;
 - b. permohonan kehendak nikah;
 - c. permohonan pencatatan *isbat*;
 - d. persetujuan kedua calon pengantin;
 - e. surat izin orang tua;
 - f. penolakan kehendak nikah rujuk;
 - g. surat keterangan kematian;
 - h. pemeriksaan nikah;
 - i. pengumuman nikah;
 - j. rekomendasi nikah;
 - k. Akta Nikah;
 - l. Buku Nikah;
 - m. Kartu Nikah;
 - n. Duplikat Buku Nikah;
 - o. surat keterangan pendaftaran bukti pernikahan luar negeri;
 - p. Akta Rujuk;
 - q. Kutipan Akta Rujuk; dan
 - r. pemberitahuan rujuk.
- (2) Formulir nikah yang meliputi Akta Nikah, Buku Nikah, Kartu Nikah, Duplikat Buku Nikah, dan pemeriksaan nikah, disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Surat pengantar nikah dan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dikeluarkan oleh kepala desa/lurah.
- (4) Formulir nikah selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- (5) Model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XII TATA CARA PENULISAN

Pasal 36

- (1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi SIMKAH berbasis web.
- (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi SIMKAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.
- (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah;
 - b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;
 - c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan
 - d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Pasal 38

- (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIII PENERBITAN DUPLIKAT BUKU NIKAH

Pasal 39

- (1) Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah.
- (2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan:
 - a. rusak; atau
 - b. hilang.
- (3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disertai dengan buku nikah yang rusak.
- (4) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian.
- (5) Duplikat Buku Nikah diterbitkan hanya untuk Buku Nikah yang rusak atau hilang.

Pasal 40

Duplikat Buku Nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan Duplikat Buku Nikah baru melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang menerbitkan.

BAB XIV LEGALISASI

Pasal 41

- (1) Legalisasi Buku Nikah dilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah.
- (2) Dalam hal KUA Kecamatan menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan pada KUA Kecamatan lain.

- (3) Dalam hal KUA Kecamatan belum menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan lain setelah melalui verifikasi.
- (4) Legalisasi Buku Nikah untuk keperluan ke luar negeri dilakukan oleh pejabat pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan KUA Kecamatan.
- (5) Legalisasi Buku Nikah yang diterbitkan oleh PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan oleh:
 - a. PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri tempat pencatatan pernikahan dilaksanakan; atau
 - b. Kepala KUA Kecamatan tempat pendaftaran bukti nikah luar negeri.

Pasal 42

- (1) Dalam hal KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengalami kejadian luar biasa atau *force majeure* yang menyebabkan Akta Nikah hilang atau rusak, legalisasi Buku Nikah dapat dilaksanakan pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri yang menerbitkan Buku Nikah.
- (2) Legalisasi Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. Buku Nikah asli;
 - b. surat keterangan sebagai suami dan istri yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah; dan
 - c. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa peristiwa nikah dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri.

BAB XV PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 43

- (1) Kepala KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan perubahan status pada kolom catatan Akta Nikah apabila orang tersebut telah bercerai.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor putusan Pengadilan tentang terjadinya cerai.

Pasal 44

- (1) Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, Kepala KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan dalam Akta Nikah terdahulu yang menyatakan suami telah menikah lagi.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama, serta dibubuhi tanda tangan oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (3) Dalam hal pernikahan dilakukan di tempat yang berbeda, Kepala KUA Kecamatan/PPN LN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan/PPN LN tempat terjadinya nikah terdahulu.

BAB XVI PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 45

- (1) Kepala KUA Kecamatan/PPN LN menyimpan dokumen pencatatan nikah dan rujuk.
- (2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (3) Penyimpanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di KUA Kecamatan atau kantor

- perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau gedung arsip khusus.
- (4) Penyimpanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui arsip digital.
 - (5) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) harus mempertimbangkan aspek keamanan.
 - (6) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan dokumen pencatatan nikah dan rujuk yang disebabkan *force majeure*, Kepala KUA Kecamatan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan kepolisian.
 - (7) Dalam hal kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengalami kerusakan atau kehilangan dokumen pencatatan nikah dan rujuk yang disebabkan *force majeure*, Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia luar negeri melaporkan kepada Menteri Luar Negeri dan pihak berwenang.

BAB XVII SUPERVISI

Pasal 46

- (1) Supervisi pencatatan nikah dan rujuk dilakukan secara berjenjang dan berkala.
- (2) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang bimbingan masyarakat Islam pada kantor kementerian agama kabupaten/kota melakukan supervisi kepada KUA Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat provinsi melakukan supervisi setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat pusat melakukan supervisi sesuai kebutuhan.

- (5) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim supervisi dan Kepala KUA Kecamatan.
- (6) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB XVIII PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- (2) PPN LN menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. data peristiwa nikah, meliputi:
 1. pernikahan di kantor dan luar kantor;
 2. rujuk;
 3. *isbat*;
 4. pernikahan campuran;
 5. usia pernikahan; dan
 6. pendidikan;
 - b. formulir nikah;
 - c. penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk; dan
 - d. bimbingan pernikahan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* disampaikan setiap bulan.
- (5) Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi melalui kepala bidang yang mempunyai tugas dan fungsi layanan KUA Kecamatan setiap bulan.

- (6) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang layanan KUA melalui surat elektronik dan sistem informasi manajemen nikah setiap bulan.
- (7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Pendaftaran bukti pernikahan eks KUA Kecamatan Provinsi Timor Timur dilakukan dengan persyaratan:
 - a. membawa Buku Nikah asli;
 - b. membawa surat keterangan dari kepala desa/lurah tempat domisili.
- (2) Pendaftaran bukti nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada model NL.
- (3) Kepala KUA Kecamatan memberi catatan pada kolom catatan pada Buku Nikah yang menyatakan Bukti Nikah sudah di daftar pada KUA Kecamatan.

Pasal 49

Kepala KUA Kecamatan dapat menerbitkan surat keterangan status belum menikah, janda, atau duda untuk keperluan pernikahan dan/atau keperluan lain berdasarkan permohonan.

Pasal 50

Akta Nikah dan buku nikah yang rusak atau hilang karena *force majeure* dapat dicatat kembali setelah melalui penetapan Pengadilan Agama.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri;
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153); dan
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pendaftaran Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BIODATA PENULIS



Elfirda Ade Putri, S.H., M.H. lahir di Medan pada tanggal 6 Januari 1988. Lulus S-1 Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2013. Lulus S-2 Magister Hukum dari Universitas Sumatera Utara tahun 2015. Saat ini, sedang menempuh pendidikan S-3 Doktor Hukum di Universitas Pelita Harapan. Saat ini, masih menjabat sebagai Wakil Dekan II dan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, juga menjabat sebagai Bendahara LKBH (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum) Ubhara Jaya. Aktif mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pertemuan nasional serta menulis artikel di berbagai jurnal ilmiah nasional. *Email:* elfirdade.putri@gmail.com.